

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH
KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA PERDA NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN PURBALINGGA
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARI'AH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
SITI RAHMA FEBRISA
1817303082**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Siti Rahma Febrisa
NIM : 1817303082
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul **“UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari saya terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 28 September
Saya yang menyatakan,



Siti Rahma Febrisa
NIM. 1817303082



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada
Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di
Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāsid Al-Syari'ah***

Yang disusun oleh **Siti Rahma Febrisa (NIM. 1817303082)** Program Studi **Hukum
Tata Negara**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2022** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP.19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Mabarroh Azizah, M.H.
NIP. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

Purwokerto, 11 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



12/10/2022
Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Siti Rahma Febrisa
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Siti Rahma Febrisa
NIM : 1817303082
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **UPAYA PEMERINTAH DEARAH DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF MAQASID AL SYARI'AH**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Pembimbing,



SARMO, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH KEKERASAN
TERHADAP ANAK PADA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN
PURBALINGGA PERSPEKTIF *MAQAŞIDAL-SYARI'AH***

**ABSTRAK
SITI RAHMA FEBRISA
1817303082**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*) adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan, dan perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Tindakan kekerasan di Indonesia masih sering terjadi bahkan terus meningkat dari tahun ketahun, kekerasan ini tidak hanya menimpa orang dewasa saja tetapi, akhir-akhir ini banyak tindakan kekerasan yang terjadi pada anak-anak yang usianya masih rentan, khususnya di Kabupaten Purbalingga. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan kekerasan pada anak dan untuk mengetahui perspektif *maqāşid al-syarī'ah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian jenis lapangan (*field reaserch*) kualitatif dengan lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dan Polres Kabupaten Purbalingga. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis data dengan cara reduksi data (*Data Collection*), penyajian data (*Data Reduction*), dan penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang telah diberi kewenangan yaitu Dinas Sosial Purbalingga koordinasi dengan Polres Purbalingga, sudah melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu dengan melakukan sosialisasi berbasis sekolah diselenggarakan di SD, SMP dan SAM dan sosialisasi berbasis masyarakat diselenggarakan di kecamatan atau desa, penyuluhan, pelatihan, menyebar pamflet, banner, poster dan di undang ke radio-radio. Tujuan ditetapkannya syariat dalam hukum Islam supaya tercapainya *maqāşid al-syarī'ah* yaitu dengan menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) karena jiwa adalah hak kunci utama yang paling mendasar. Agar terjaga Allah melarang segala perbuatan hal-hal buruk yang dapat merusak jiwa maka, ummat Islam berkewajiban untuk menjaga diri dan orang lain, Islam juga mengajarkan agar saling menyayangi dan berbagi kasih.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Mencegah, *Maqāşid al-Syarī'ah*.

MOTTO

لَا تَحْتَقِرْ مَنْ دُونَكَ فَلِكُلِّ شَيْءٍ مَرِيَّةٌ



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍet	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Set
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam

transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut:

إِلَّا	Ditulis	<i>Illā</i>
إِنَّ	Ditulis	<i>Inna</i>
سُمِّ	Ditulis	<i>Summa</i>
يَا أَيُّهَا	Ditulis	<i>Yā ayyūha</i>

C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis h

الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>asy-Syarī'ah</i>
--------------	---------	---------------------

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali diketahui lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

---◌---	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
---◌---	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
---◌---	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	كَانَ	Ditulis	<i>Kāna</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	فِي	Ditulis	<i>Fi</i>
3.	Ḍammah + waw mati	Ditulis	<i>Ū</i>

	تَكُونُ	Ditulis	<i>Takūnu</i>
--	---------	---------	---------------

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila di ikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang di gariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti hutuf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

وَالْوَالِدَاتُ	Ditulis	<i>wal-Walidātu</i>
بِالْمَعْرُوفِ	Ditulis	<i>bil-Ma'rūfī</i>
بِالْبَيِّنَاتِ	Ditulis	<i>bil-Bayyināti</i>
الْمَصْلَحَةِ	Ditulis	<i>al-Maslahah</i>

2. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>asy-Syarī'ah</i>
الضَّرُورِيَّاتُ	Ditulis	<i>ad-Ḍarūriyyāt</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak H. Asmar Siregar S.Pd., dan Ibu saya Hj. Saini Pasi A.Md.Keb. yang sangat saya cintai dan selalu mendoakan saya, memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada saya. Semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang dan berkah dan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan diakhirat.
2. Untuk kakak-kakak saya yang tercinta Ahmad Riza Siregar S.E, Drg. Nila Sari Nasution dan Siti Fauziah Riza Siregar S.Ked yang selalu memeberikan dukungan dan semangat yang tiada henti-hentinya dan semoga kalian sukses dunia dan akhirat. Adik saya Yusril Riza Wansyah Siregar dan Muhammad Aqil Riza yang selalu mendoakan saya disetiap waktu dan memberikan semangat kepada saya.
3. Tidak lupa lupa juga terima kasih kepada diriku sendiri Siti Rahma Febrisa Siregar yang telah berhasil dan mampu berjuang melewati segala rintangan, dan melawan rasa malas, sedih, galau dan merasakan up and down dalam mengerjakan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangan yang ada. Semoga ini pintu awal penulis menuju kesuksesan Amin.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, serta telah memberikan segala kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Prof. Supani, M. Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag., Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Koordinasi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Sarmo S.H.I., M.H.I., Pembimbing skripsi yang sepenuh hati memberikan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi serta telah meluangkan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Segenap Staf Administrasi Fakultas Syariah serta Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap jajaran pihak lembaga Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dan Polres Kabupaten Purbalingga, yang telah memberikan izin penelitian dan bantuan selama penelitian sehingga penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.
12. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat menyampaikan satu persatu.
13. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2018.
14. Kepada teman-teman saya (Liah, mba hilmi, esty, titin hartini) terima kasih atas bantuannya dan sudah memberikan semangat kepada saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak terlepas juga dari kesalahan, untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 11 Oktober 2022
Penulis,



SITI RAHMA FEBRISA
NIM.1817303082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBINGBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Sistematika Pembahasan	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemerintah Daerah	24
1. Pengertian Pemerintah Daerah	24
2. Kewajiban Pemerintah Daerah	25
B. Kekerasan Terhadap Anak	25
1. Pengertian Kekerasan Anak	25
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak	27
3. Faktor Terjadinya Kekerasan Pada Anak	29
4. Dampak Kekerasan Pada Anak	31
C. Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif....	33
1. Konvensi Hak-Hak Anak	34
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	36
3. Hak-Hak Dalam Hukum Positif	38
D. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Subjek penelitian	49
E. Objek Penelitian.....	50
F. Sumber Data.....	50
G. Pengumpulan Data	52
H. Analisis Data	54

I. Teknik Sampling	57
 BAB IV ANALISIS UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF <i>MAQĀSĪD AL SYARĪ'AH</i>	
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga	59
B. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga	63
C. Analisis <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Terhadap Upaya Pemerintah dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga	81
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRA-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Peta Kabupaten Purbalingga.
Gambar 2 : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga.



DAFTAR TABEL

Gambar 1 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Purbalingga Pada Tahun 2019-2022 s/d Agustus dari Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga.

Gambar 2 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Di Terhadap Di Kabupaten Purbalingga Pada Tahun 2019-2022 s/d Agustus dari Polres Kabupaten Purbalingga.



DAFTAR SINGKATAN



P3A	: Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PPT	: Pusat Pelayanan Terpadu
PKH	: Program Keluarga Harapan
ORMAS	: Organisasi Masyarakat
KDP	: Kekerasan Dalam Pacaran
SDM	: Sumber Daya Masyarakat
PERDA	: Peraturan Daerah
SK	: Surat Keterangan
KASI	: Kepala Seksi
KABID	: Kepala Bidang
POLRES	: Kepolisian Resor
RESKRIM	: Reserse Kriminal
BT	: Bujur Timur
LS	: Lintang Selatan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
BLK	: Balai Latihan Kerja
PUG	: Pengurusutamaan Gender
PUHA	: Pengurusutamaan Hak Anak
KIE	: Komunikasi Informasi dan Edukasi
PRRG	: Perencanaan dan Penanganan Responsif Gender
GBS	: Gender Budget Statement
SWT	: <i>Subhanahu wata'ala</i>
SAW	: <i>Shalallahu Alaihi Wassalaam</i>
Q.S	: Qur'an Surah
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
AIDS	: Acquired Immunodeficiency Syndrome
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Foto

Lampiran 3 Hasil wawancara

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia telah diatur baik dalam Undang-Undang, budaya, dan ajaran agama. Negara memikul tanggung jawab hak pada anak yaitu, memberikan jaminan atas kesejahteraan, kenyamanan, keamanan anak secara konstitutional, serta memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia pada anak. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi supaya anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang baik secara fisik dan mental. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa seorang anak yang masih berada di bawah umur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan harus dilindungi. Anak sebagai harapan bangsa yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa indonesia.¹

Dalam hal ini setiap anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya agar perlindungan dan pemenuhan hak anak terjamin. Baik itu hak memperoleh pendidikan, perawatan yang baik dan mendapatkan kasih sayang. Maka dari itu anak dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta

¹ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1, September 2018, hlm. 142.

diskriminasi. Hal ini dapat menciptakan anak Indonesia yang berakhlak mulia, berkualitas dan sejahtera.²

Tugas dan kewajiban pertama untuk menyelenggarakan perlindungan anak jatuh pada orang tua. Sebagai orang tua semenjak anak di dalam kandungan sampai anak lahir dan mencapai usia 18 tahun bahkan sampai anak menikah harus melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan bagi anak secara utuh, menyeluruh, komprehensif dan berdasarkan asas-asas nondiskriminasi. Namun di era modern ini kebanyakan orang tua yang melalaikan kewajibannya karena sibuk dengan pekerjaan sehingga mengabaikan anaknya.³

Pemerintah daerah dan negara yang menjamin dan memikul tanggung jawab atas perlindungan anak harus memberikan pendidikan dan pola asuh yang baik kepada anak karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam pembentukan karakter dan mental anak. Anak pada dasarnya belajar dari apa yang dia lihat di sekitarnya dan belum mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk. Terkadang orang tua ingin memberitahukan konsekuensi atas kesalahan yang dibuat anaknya tetapi, karena tidak mampu mengontrol emosinya dan berujung memarahi anaknya. Jika hal ini sering terjadi maka akan berdampak serius terhadap perkembangan dan mental anak. Kebanyakan orang tua menganggap bahwa kekerasan

² Purnama Rozak, "Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Gender*, Vol. 9, No. 1, Oktober 2013, hlm. 56.

³ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, NO. 54, Agustus 2011, hlm. 119.

terhadap anak hanya berupa fisik padahal memarahi anak, memaki, dan segala bentuk ucapan emosional sudah mengarah kepada kekerasan verbal.⁴

Kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau tindakan fisik baik disengaja, pemaksaan maupun bentuk lainnya seperti ancaman yang dapat menyebabkan seseorang cedera, baik secara fisik, mental, dan seksual bahkan kematian. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menyebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan pada anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran termasuk melakukan ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan bisa menimpa siapa saja, di mana, kapan saja. Beberapa tahun terakhir ini, kekerasan tidak hanya menimpa orang dewasa melainkan anak yang masih dibawah umur.⁵

Pada umumnya kekerasan pada anak seringkali terjadi di dalam rumah tangga. Seharusnya, rumah mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi anak agar dapat tumbuh dengan baik. Biasanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga bersifat tertutup karena pelaku atau korban berusaha menutupi dari publik. Akan tetapi kekerasan yang terjadi pada anak selama ini sangat memprihatinkan karena sudah dianggap masalah yang wajar dan urusan pribadi dan bukan sebagai tanggung jawab sosial dan pemerintah. Selain itu kekerasan pada anak juga dianggap aib keluarga, sehingga

⁴ Nur 'aeni, "Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 97.

⁵ Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan", *Jurnal Studi Kependidikan Keislaman*", Vol. 8, No. 1, Juli 2021, hlm. 24.

menyebabkan kasus kekerasan pada anak di dalam rumah tangga meningkat karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.⁶

Kekerasan yang terjadi pada anak berupa kekerasan fisik yang membuat orang lain dirugikan seperti penyiksaan, penganiayaan, dan pemukulan dengan benda tajam yang dapat menimbulkan luka fisik bahkan kematian. Kekerasan psikologis atau emosional berupa kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh seperti mengucilkan, mempermalukan, dan memelototi. Kekerasan verbal berbentuk lisan seperti pengucapan kata-kata kotor dan kasar pada anak. Kekerasan seksual upaya melakukan hubungan seksual dengan melakukan ancaman dan paksaan terhadap korban. Eksploitasi dan penelantaran termasuk kategori kekerasan karena perbuatan yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain pada anak disebut tindakan pemanfaatan karena menyuruh anak melakukan hal-hal yang tidak lumrah seperti mengamen, di paksa bekerja, dan memulung. Biasanya pelaku tindak kekerasan pada anak adalah orang terdekat yang ada disekitar lingkungannya seperti orang tua, pengasuh, dan kerabat.⁷

Akibat terjadinya kekerasan pada anak akan menimbulkan banyak kerugian atau dampak negatif pada fisik maupun psikologis anak dimasa sekarang dan berpotensi bahaya dimasa depannya. Secara fisik mungkin bisa dilihat dari tubuhnya ada tanda-tanda luka yang membekas akibat cubitan, pukulan benda tumpul, lecet, dan memar. Jika dilihat secara psikis anak yang

⁶ Muhammad Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, Januari 2017, hlm. 84.

⁷ Wiwid Noor Rakhmad, "Kekerasan Terhadap Anak dalam Konstruksi Koran Tempo", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2016, hlm. 55-56.

menjadi korban kekerasan dapat mengalami masalah pada kejiwaan seperti depresi, gangguan stres pasca trauma dan psikotik.⁸

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu daerah yang jumlah angka kekerasan pada anak cukup tinggi, jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah terdapat jumlah anak usia dari 0-18 tahun korba kekerasan terhadap anak per Kabupaten/Kota bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 ada 50 kasus, tahun 2020 ada 39 kasus dan tahun 2021 ada 13 kasus kekerasan pada anak.⁹ Keterangan dari ibu Ayu Utari S.Hum selaku Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Purbalingga menyampaikan bahwa kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga masih ada dari tahun ketahun dan menurut keterangan kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi di daerah pegunungan atau pelosok. Selain itu ternyata banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak tidak dilaporkan, karena kurangnya kesadaran masyarakat dan masih menganggap kekerasan pada anak itu hal yang sepele.

Seperti kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kalimanah Kulon, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Baru saja terjadi pada tanggal 21 Maret 2021. Seorang ayah tega merantai kaki anaknya yang berinsial MN yang masih berusia 7 Tahun. MN di rantai oleh ayah kandungnya karena MN sering bermain dan mencuri uang dirumahnya. Selama ayahnya pergi bekerja

⁸ Jaja Suteja dan Bahrul Ulum, "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga", *Jurnal Equalita*, Vol. 1, Desember 2019, hlm. 178-179.

⁹ Anonim, Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, diakses melalui <https://jateng.bps.go.id>, pada tanggal 4 Juni.

kaki MN di rantai di meja makan di dapur dan setelah pulang bekerja dilepas lagi rantainya. Sebenarnya ayahnya hanya ingin memberikan efek jera agar anaknya tidak bermain saat orang tuanya bekerja. Kasus ini terungkap karena warga mendengar tangisan MN dari dapur. Warga membebaskannya dari ikatan rantai kemudian direkam dan diunggah ke media sosial. Orang tua MN menjadi tersangka. Pendamping Pusat Terpadu Harapan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memantau perkembangan psikis MN setiap hari.¹⁰

Permasalahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat maka sebagai bentuk tanggung jawab Negara dan Pemerintah Daerah dengan memberikan peraturan Undang-Undang Tentang perlindungan Anak. Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi anak dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Begitu banyak Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang telah mengatur tentang perlindungan anak. Maka sebagai warga negara yang baik dan taat seharusnya menjalankan dan mematuhi peraturan tersebut. Kabupaten Purbalingga telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam peraturan daerah ini peneliti memfokuskan penelitian pada penyelenggaraan perlindungan anak dengan cara mencegah

¹⁰ Siswanto, "Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Purbalingga, diakses melalui <https://www.suara.com>, pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 15:43 WIB.

kekerasan terhadap anak yang terdapat dalam perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 6 meliputi pencegahan, pengurangan resiko kerentanan, penanganan korban, saksi, pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah kepada anak dan sistem data dan informasi anak. Pada pasal 7 menjelaskan pencegahan yang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf a yaitu merumuskan dan mengembangkan kebijakan, fasilitas penyelenggaraan pencegahan, peningkatan kesadaran orang tua masyarakat, anak, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi dan penghargaan terhadap pandangan anak.

Hukum Islam juga mengatur tentang kehidupan manusia karena Hukum Islam merupakan salah satu norma yang dianut oleh masyarakat Indonesia sekaligus dijadikan sebagai landasan hukum khususnya dalam mengkaji persoalan hak-hak manusia dan menaruh perhatian yang sangat ekstra dan detail tentang perlindungan terhadap anak. Dalam Islam keberadaan dan kedudukan anak sangat istimewa dan dimuliakan dan diatur secara eksplisit. Jelas bahwa kekerasan pada anak sangat bertentangan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang karena melakukan tindak kekerasan pada anak tidak sesuai dengan nilai dasar dan prinsip. Dalam upaya perlindungan anak Hukum Islam benar-benar menjadikan skala prioritas dan telah ditata dan diatur secara rapih. Dalam menjaga eksistensi anak yaitu dengan cara memberikan perlindungan hak hidup sejak bayi ada di dalam kandungan ibu. Guna untuk mewujudkan generasi *insan kamil* dan *rahmatan lil 'alamin* dan penerus

bangsa sekaligus keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua walaupun sudah meninggal.¹¹

Sebagaimana firman Allah dalam Q.s al- An'am ayat 140.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا
كَانُوا مُهْتَدِينَ

Sungguh rugi mereka membunuh anak-anaknya, karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang daruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.¹²

Ayat diatas menjelaskan bahwa melakukan tindakan kekerasan dan sampai membunuh terhadap anak itu dilarang atau haram. Hal ini termasuk melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan syariat Islam karena Hukum Islam melarang perbuatan yang merusak kehidupan orang lain. Dengan demikian Islam telah memberikan pedoman kepada manusia secara menyeluruh agar tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani.

Dengan demikian tujuan Hukum Islam dalam *Maqāsid al-Syarī'ah* adalah untuk kemaslahatan ummat agar dapat hidup sejahtera baik secara rohani, jasmani, individual, dan sosial, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* sehingga mendapatkan keridaan Allah. Kemaslahatan bukan hanya didunia saja tetapi juga untuk diakhirat kelak maka untuk tercapainya tujuan hukum Islam tersebut maka ada kewajiban manusia yang harus dipelihara, ditaati dan dijaga

¹¹ Siti Nurjannah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14, No. 2. 2017, hlm. 406.

¹² Tim Penerjemah al-Qur'an Cordoba, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cordoba Internasional, 2012), hlm. 146.

yaitu memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara harta (*hifdz al-mal*), dan memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*) yang disebut dengan *al-maqāsid al-syarī'ah*. Dimana jika lima kaidah ini tidak dilaksanakan atau melanggar kaidah ini maka telah merusak hak-hak anak dan tidak memberikan hak-hak anak sesuai yang telah ditetapkan didalam Hukum Islam. Tentu seharusnya sebagai orang tua, keluarga dan masyarakat harus menaati dan mengamalkan 5 kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari, karena ini sangat berpengaruh terhadap anak baik dimasa sekarang dan mendatang.¹³

Hukum Islam dan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara terkait perlindungan terhadap anak telah sejalan. Sebagai orang tua, masyarakat, pemerintah daerah harus melaksanakan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sehingga tidak ada alasan menunda-nunda untuk merealisasikan dan mengaplikasikan hak-hak terhadap anak. Dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak maka diharapkan peraturan tersebut dapat mendorong kesadaran orang tua, masyarakat dan pemerintah daerah terhadap tanggung jawab, lembaga pendidikan, dan instansi lainnya terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Untuk mengurangi resiko terjadinya kekerasan pada anak maka seharusnya dimulai dari upaya pencegahan seperti peningkatan kesadaran orang tua, anak, masyarakat, lembaga-lembaga lainnya yang berwenang dalam

¹³ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 27.

hal ini. Dengan memberikan pendidikan kepada orang tua, wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan anak. Supaya terpenuhi hak anak, kewajiban pemerintah daerah terhadap perlindungan anak perlu mengembangkan sistem penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif dan optimal untuk menjamin semua anak dalam lingkungan yang kondusif. Sehingga terciptanya Kabupaten Purbalingga layak anak yang meliputi hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan serta partisipasi. Berdasarkan realita yang terjadi di lapangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*”**.

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah supaya pembaca dan penulis mencapai tujuan pemahaman yang sama maka, penelitian ini terdapat penegasan istilah yang menjelaskan mengenai variabel yang akan diteliti:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁴ Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, etnik, budaya

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

dan bahasapemerintah juga berkewajiban untuk memberikan dukungan sarana prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.¹⁵

2. Mencegah

Perlindungan anak harus diusahakan dalam lingkungan bermasyarakat melalui berbagai upaya prevensi. Pencegahan yang dimaksud adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangangi atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangangi atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali kekerasan terhadap anak didalam masyarakat. Pertama, mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak.

Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan deseminasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak, juga deseminasi tentang dampak kekerasan terhadap anak. Kedua, mencegah berkembang atau meluas permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya larangan tentang melakukan tindak kekerasan melalui Perda, penyuluhan dan media elektronik. Ketiga, mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan dengan cara penyuluhan

¹⁵ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 254.

rutin.¹⁶ Dengan adanya upaya pencegahan, maka akan meminimalisir timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak, agar tidak berkembang dan meluasnya masalah kekerasan pada anak dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini upaya pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana cara atau tindakan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dan Polres Kabupaten Purbalingga dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Dengan adanya upaya pencegahan yang dilakukan maka akan mengurangi resiko terjadi kekerasan pada anak di masyarakat. Didalam peraturan daerah Kabupaten Purbalingga telah mengatur tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

3. Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan, dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Kekerasan juga diartikan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang masih berusia 0-18 tahun dan menimbulkan kerugian seperti mengalami trauma, tertekan depresi, luka pada badan bahkan kematian. Kekerasan yang dialami anak tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan seksual, psikis, verbal, emosional, penelantaran, eksploitasi, dan penganiayaan. Biasanya kekerasan ini terjadi karena paksaan, ketidakrealan, bahkan ancaman. Pada

¹⁶ Rabiah Al-Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 288.

hakekatnya semua tindakan kekerasan termasuk perbuatan pidana.¹⁷ Masih banyak kekerasan yang terjadi pada anak dilingkungan kita sehari-hari.

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perda ini dibuat karena masih banyak dari masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya dan kurangnya kesadaran untuk memberikan hak terhadap anak sebagaimana yang telah dicantumkan dalam perda maupun dalam Undang-Undang sehingga dibentuklah perda ini agar tidak menimbulkan masalah sosial dan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam keluarga atau masyarakat serta untuk menanggulangi, mencegah, melindungi serta bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakatnya sehingga akan menjadi masyarakat yang sejahtera, aman damai dan tentram sesuai dengan yang dicita-citakan sebagai kabuapten yang layak anak.

5. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan suatu teori Hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan Hukum Islam itu sendiri. *Maqāṣid* jama' dari kata *maqshad* yaitu merupakan masdar dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Secara bahasa berarti keteguhan pada suatu jalan dan sesuatu yang menjadi tumpuan *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran

¹⁷ Sumy Hasty Purwanti, *Kekerasan Pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik* (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo 2017), hlm. 13.

Islam, al-Qur'an dan hadis sebagai tujuan akhir dan kiblat yang dikehendaki oleh syar'i untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan diyakini mempunyai landasan yang kuat baik dalam penemuannya dan pengembangannya. Didalam *maqāṣid al-Syarī'ah* ini terdapat lima kaidah penting yang harus di pelihara yaitu *ḥifdz al-nafs*, *ḥifdz al-nasl*, *ḥifdz al-din*, *ḥifdz al-mal* dan *ḥifdz al-'aql* dan mengenai pembagian *maqāṣid al-Syarī'ah* terbagi kepada tiga tingkatan yaitu *al-dharūriyyah*, *al-hājiyyah* dan *al-taḥsīniyyah*.¹⁸ Peneliti menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan memfokuskan kepada kaidah yang berkaitan dengan kekerasan pada anak yaitu dalam memelihara jiwa (*Ḥifdz al-Nafs*).

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti penulis adalah:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga ?
2. Bagaimana Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga?

¹⁸ Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Jakarta: Kencana 2019), hlm. 9.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mencegah kekerasan terhadap anak pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* tentang upaya pemerintah daerah dalam mencegah kekerasan terhadap anak pada Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya kajian dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak baik dari segi hukum Islamnya ataupun dari Perda Nomor 1 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.
- b. Secara praktis bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak pada perda nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Sekaligus sebagai bentuk tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- c. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana upaya pencegahan kekerasan terhadap anak pada Perda Nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak Kabupaten Purbalingga. Serta meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap anaknya.
- d. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, dapat memberikan gambaran dan evaluasi mengenai dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

E. Kajian Pustaka

Tujuan penulis membuat kajian pustaka yaitu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang lainnya agar terhindar adanya kesamaan. Penulis telah menelaah karya tulis yang berupa skripsi dan jurnal tapi sejauh ini belum ada yang meneliti tentang Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan peneliti membahas dari segi pokok yang berbeda dengan skripsi sebelumnya.

Skripsi Hamdan dengan judul “Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi)”¹⁹ Tahun 2019 Skripsi ini meneliti tentang sejauh mana peran pemerintah kota jambi untuk mengatasi

¹⁹ Hamdan, “Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi)”, *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

kekerasan yang terjadi pada anak dan penelitian ini lebih fokus terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak kota Jambi dalam mengurangi angka kekerasan yang terjadi pada anak di kota Jambi. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Jambi dalam mengatasi kekerasan pada anak seperti membentuk sekolah ramah anak, membentuk puskesmas layak anak, mensosialisasikan kepada masyarakat terkait Undang-Undang perlindungan anak, selain itu pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakatnya, OPD-OPD, lembaga sosial masyarakat, kepolisian. Sehingga angka kekerasan pada anak di kota Jambi dapat menurun. Kendala yang dihadapi oleh dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak biasanya pada anak yang berkebutuhan khusus.

Skripsi Muh Ansar dengan judul “Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa”, Tahun 2020.²⁰ Skripsi ini berisi tentang ada beberapa strategi yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak (LPA) dalam menanggulangi kekerasan. Salah satu faktor tingginya angka kekerasan yang terjadi pada anak di kabupaten Gowa yaitu disebabkan kebanyakan penduduknya kurang memahami cara mendidik anak yang baik sehingga masyarakat belum dapat membedakan antara ketegasan dan kekerasan, selain itu masih mengikuti tradisi zaman dahulu. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh (LPA) dalam menanggulangi kekerasan pada anak. Pertama membuat

²⁰ Muh Ansar, “Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

organisasi untuk mengimplementasikan cara-cara dan jitu dalam pencegahan kekerasan pada anak. Kedua melakukan seminar agar melatih kader dan menginformasikan kepada masyarakat terkait pencegahan kekerasan pada anak. Ketiga sosialisasi dan mengajak masyarakat dengan cara pendekatan humanis agar apa yang disampaikan oleh LPA dapat diterima dengan baik.

Skripsi oleh Jumarni Ludding dengan judul “Efektivitas Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang”, Tahun 2021.²¹ Skripsi ini membahas tentang efektivitas yang dilakukan oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Enrekang dalam menangani tindak kekerasan pada anak. Ada Kriteria kebijakan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Enrekang dalam menangani kekerasan pada anak antara lain integrasi, adaptasi dan pencapaian tujuan. Dilihat dari ketiga kriteria Kebijakan yang termasuk di dalam kriteria ini yaitu komunikasi, sosialisasi, pelayanan pengaduan dan pendampingan, rujukan kasus. Dalam pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak di P2TP2A Kabupaten Enrekang secara keseluruhan masih kurang maksimal dan belum efektif sehingga bisa dikatakan belum mencapai tujuan sesuai yang diinginkan.

Jurnal karya Ulfah Farida Kustanty, tahun 2018, dengan judul “Pencegahan, Perlindungan, dan Penanganan Kekerasan, Terhadap Anak dan

²¹ Jumarni Ludding, “Efektivitas Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Makassar, 2021).

Remaja”.²² Berisi tentang peran sebagai orang tua, masyarakat, sekolah, dan pemerintah agar mencegah, memberikan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan remaja. Jurnal ini tidak hanya fokus kekerasan terhadap anak saja tetapi pada remaja juga. Permasalahan yang sering terjadi ditemukan di dalam masyarakat adalah kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak. Banyaknya eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi dimasyarakat. Terdapat tiga bentuk ESKA yang sering terjadi dimasyarakat yaitu prostitusi anak yaitu penggunaan anak dalam seksual dengan pembayaran atau imbalan. Pornografi anak, perdagangan anak untuk seksual dengan cara pembujukan, ancaman, paksaan dan penculikan tujuan untuk diperbudak atau diperdagangkan. Pentingnya kepedulian masyarakat untuk melindungi anak dan remaja karena kebanyakan korbannya adalah anak dan remaja.

Jurnal yang dibuat oleh Erniwati dan Wahidah Fitriani, tahun 2020, dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini”.²³ Jurnal ini lebih fokus pada kekerasan yang terjadi pada anak usia dini dimana yang dimaksud usia dini yang masih dibawah umur 0-8 tahun. Serta fokus membahas tentang beberapa faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan verbal terhadap anaknya yang masih berusia dini. Diantaranya faktor intern yaitu disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan tentang kebutuahn perkembangan anak, pengalaman orang tua yang perlakuan salah yang pernah diterima oleh orang tuanya sewaktu kecil.

²² Ulfa Farida Kustanty, “Pencegahan, Perlindungan, Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja”, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi gender* 2018, hlm. 143-145.

²³ Erniwati dan Wahidah Fitriani, “Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak usia dini”, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 1, Mei 2020, hlm. 4-5.

Faktor ekstrem yaitu ekonomi yang tidak memadai dan kemiskinan serta tekanan hidup. Lingkungan juga merupakan faktor penyebab terjadinya kekerasan verbal pada anak. Berhentilah menganggap anak sebagai manusia dewasa dan peliharalah mereka dengan baik sebagaimana anak usia dini yang dunianya masih bermain dan haus dengan pujian dan sanjungan. Berikut ini adalah tabel rangkuman dari kajian pustaka yang terdiri dari 3 skripsi dan 2 jurnal sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Hamdan	Peran Pemerintah Kota Jambi dalam Mengatasi kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak Kota Jambi)	Skripsi hamdan dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi kekerasan terhadap anak	Terdapat perbedaan yaitu skripsi sebelumnya meneliti tentang peran pemerintah kota jambi dalam menanggulangi kekerasan pada anak sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang upaya pencegahan kekerasan pada anak dengan menggunakan peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak perspektif <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> .
Muh Ansar	Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (LPA) dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten	Persamaan Skripsi ini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana menanggulangi	Perbedaan Skripsi sebelumnya dengan penelitian saya yaitu lebih fokus pada tindakan yang dilakukan oleh LPA dalam mengurangi kekerasan pada anak sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya

	Gowa	kekerasan kekerasan terhadap anak.	pemerintah daerah dalam mencegah kekerasan pada anak pada perda Kabupaten Purbalingga Nomor 1 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Jumarny Ludding	Efektivitas Penangan Pengaduan Tindak Kekerasan Pada Anak di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Enerkang	Persamaan skripsi karya Jumarny Ludding dengan penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang tindak kekerasan terhadap anak	Perbedaan Skripsi ini dengan penelitian saya yaitu skripsi ini meneliti tentang efektivitas yang dilakukan oleh P2TP2A di kabupaten enerkang dalam menangani kekerasan terhadap anak. Sedangkan Penelitian ini menjelaskan tentang upaya pemerintah daerah dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan Polres Kabupaten Purbalingga dan menggunakan perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>
Ulfa Farida Kustanty	Pencegahan, Perlindungan, Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja	Jurnal sebelumnya dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu menjelaskan bagaimana pencegahan kekerasan terhadap anak	Jurnal sebelumnya meneliti tentang perlindungan, pencegahan penanganan kekerasan pada anak dan remaja. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap pencegahan kekerasan yang terjadi pada anak saja.
Erniwati dan wahidah Fitriani	Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini	Jurnal sebelumnya dengan penelitian ini memiliki persamaan faktor-faktor	Jurnal ini hanya memfokuskan meneliti terhadap kekerasan pada anak usia dini, sedangkan penelitian ini tidak hanya meneliti kekerasan pada anak usia dini saja tetapi

		penyebab orang tua melakukan kekerasan pada anak	juga meneliti kekerasan yang terjadi pada anak mulai berusia 0-18 tahun.
--	--	--	--

Berbeda dari karya ilmiah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini fokus tentang bagaimana upaya pencegahan yang kekerasan pada anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Purbalingga dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga dan Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. di bab ini peneliti akan mendeskripsikan secara menyeluruh terkait yang dibahas dalam proposal penelitian skripsi, dimulai dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori. Landasan teori merupakan pembahasan yang dipaparkan dalam penelitian ini yaitu pengertian kekerasan anak, bentuk-bentuk kekerasan anak, faktor-faktor penyebab kekerasan pada anak, dampak kekerasan pada anak, tanda-tanda kekerasan pada anak, kewajiban anak, perlindungan anak dan hak-hak anak dalam hukum positif dan *maqāsid al-syarī'ah*.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan teknik sampling.

BAB IV Temuan Lapangan dan Analisis. Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis penelitian terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap anak pada perda nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak Kabupaten Purbalingga dan perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap upaya pemerintah daerah dalam mencegah kekerasan terhadap anak pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga. Peneliti akan menganalisis, mendeskripsikan, hasil dari penelitian yang telah disusun.

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah

Pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah Terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat administrasi Negara dalam lingkungan pemerintahan daerah lainnya, kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan eksekusif di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 59 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut dengan kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana di

maksud dalam ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati untuk Daerah Kota disebut Wali Kota.²⁴

2. Kewajiban Pemerintah Daerah

- a. Menyediakan data dan informasi anak;
- b. Mencegah, dan mengurangi resiko kerentanan terjadinya tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
- c. Menangani anak yang menjadi korban, saksi, dan pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. Mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak, dan kelompok profesi di dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko kerentanan, dan penanganan korban;
- e. Melakukan fasilitas, koordinasi, kerjasama, dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.

B. Kekerasan Pada Anak

1. Pengertian Kekerasan Anak

Abuse merupakan kata yang biasa diartikan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Sedangkan istilah *child abuse* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan

²⁴ Kurnia Itsna Afifa, "Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif *Maqasid Syari'ah*", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 15-16.

terhadap anak. Selain itu ada beberapa pengertian yang mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah:

- a. Kekerasan terhadap anak perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.²⁵
- b. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang melukai secara berulang-ulang baik fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak.
- c. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, penelantaran, dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 15a menyebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran termasuk

²⁵ Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, "Kajian Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40. No. 1, April 2016, hlm. 28.

²⁶ Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, "Kajian Kekerasan Terhadap Anak", 29.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²⁷

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Ada beberapa jenis kekerasan atau perlakuan yang tidak semestinya dilakukan pada anak, ini dapat terjadi dalam bentuk:

- a. Kekerasan anak secara fisik yaitu kekerasan yang cukup mudah untuk diidentifikasi mulai dari tingkat yang ringan pemukulan, penganiayaan, mencubit, menjewer, penyiksaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu sehingga menimbulkan luka-luka fisik yang mengancam keselamatan jiwanya bahkan kematian pada anak.
- b. Kekerasan anak secara psikis/emosional adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak sekiranya terdapat gangguan yang keterlaluan terlihat pada fungsi mental dan tingkah laku. Kekerasan psikis seperti menurunkan martabat anak, penggunaan kata-kata kasar, memarahi, memaki, menghina, mengkritik, membentak anak dengan cara berlebihan serta mempermalukan anak didepan umum dan melontarkan ancaman.²⁸
- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa seperti perlakuan melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, incest, perkosaan, eksploitasi

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Karlinawati dan A. Meinarno, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: PT RajaGrafindo Prenada: 2010), hlm. 90.

seksual, sodomi, mempertontonkan alat kelamin pada anak serta merab-raba kelamin dan payudaranya.

- d. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak.²⁹ Misalnya, membiarkan anak dalam situasi gizi buruk dikucilkan, diasingkan dari keluarga tidak diberikan pendidikan dan perawatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap deskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

Sebagai contoh memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Seperti anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan anak dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa jadi anak jalanan, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 angka 7 menyebutkan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani,

²⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2018), hlm.67.

³⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, 68.

jasmani maupun sosial.³¹ Dalam Undang-Undang ini juga dikemukakan jenis anak-anak lainnya yang pada hakikatnya juga merupakan anak terlantar yaitu:

- a. Anak yang tidak mampu yaitu anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara roahni, jasmani, maupun sosial.
 - b. Anak yang mengalami masalah kelakuan, yaitu anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
 - c. Anak cacat yaitu anak yang mengalami hambatan rohani dan jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya baik itu faktor eksternal dan internal yang mencakup faktor kemiskinan, masalah keluarga, faktor perceraian, gangguan emosional, kelahiran anak yang tidak diinginkan. Terdapat beberapa kondisi yang menjadi faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau terhadap anak yaitu:

Pertama, faktor ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga seringkali membawa kepada kekecewaan karena orang tua yang pengangguran, penghasilan tidak mencukupi, dan banyak anak. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan dengan kondisi yang serba terbatas dikarenakan ekonomi dapat menyebabkan berbagai macam

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

permasalahan baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kesehatan, pendidikan, pemebelian, pembayaran dan semua ini secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang seringkali akhirnya anak sebagai tempat pelampiasan.

Kedua, masalah keluarga. Hal ini lebih mengacu kepada hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah atau orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya karena pelampiasan amarah dan jengkel kepada istrinya. Sikap orang tua yang tidak mampu mengendalikan emosinya juga dapat menyebabkan kekerasan kepada anak-anaknya.³²

Ketiga, faktor perceraian. Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkakah dan sebagainya. Akibat perceraian akan dirasakan anak-anak terutama orang tua menikah lagi.

Keempat, kelahiran anak diluar nikah. Sebagai akibat kelahiran anak diluar nikah akan menimbulkan permasalahan diantara baik kedua orang tua anak tersebut maupun dari kedua belah pihak dari pasangan. Sehingga menimbulkan efek terhadap anak mendapatkan perlakuan yang tidak baik, harus menerima perilaku, banyak yang membenci, disisihkan oleh keluarga dan mendapat perlakuan tidak adil bahkan kekerasan.

Kelima, menderita gangguan emosional. Latar belakang orang tua yang mendapatkan pengasuhan yang tidak baik, sehingga tidak memiliki bekal sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan

³² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 33.

mereka tidak dapat berperan sebagai orang tua yang baik untuk anaknya.³³ Tipe orang tua yang seperti ini apabila mengalami frustrasi maka tidak mampu mengontrol emosinya sehingga memarahi orang-orang yang ada di dekatnya termasuk menyalahkan anaknya.

Keenam, orang tua yang berpegang teguh pada kedisiplinan. Orang tua yang menegakkan disiplin terhadap anaknya ketika memukul, mengahajar, dan mencubit anaknya mereka menganggap sesuatu hal yang wajar, guna untuk mendisiplinkan anak dan salah satu cara yang efektif dan wajar untuk mendidik anak.³⁴ Orang tua melakukan ini karena ada beberapa alasan yaitu mereka merasa bertanggung jawab atas membesarkan anak-anaknya sesuai dengan harapan mereka dan mencoba melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, padahal benar menurut orang tua belum tentu benar untuk anak bisa jadi anak merasa tertekan.

4. Dampak Kekerasan Pada Anak

Masyarakat, keluarga, atau orang tua tidak menyadari bahwa akan banyak dampak yang menimbulkan permasalahan yang merugikan anak baik di masa sekarang atau dimasa yang akan datang akibat kekerasan yang terjadi pada anak.

a. Dampak Kekerasan Secara Fisik Pada Anak

Kekerasan pada anak secara fisik paling mudah diamati karena menimbulkan luka yang terlihat secara kasat mata. Luka fisik ini yang dialami anak bisa berupa luka-luka, memar di bagian badan seperti di

³³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, 38.

³⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, 39.

wajah, punggung, pantat, perut dan bagian kepala dampak lainnya juga pada organ dalam tubuh seperti patah tulang. Kekerasan fisik ini tidak hanya luka-luka ringan saja tetapi bisa juga menghilangkan nyawa anak.

b. Dampak Kekerasan Sacara Psikis Pada Anak

Kegagalan belajar atau masalah pendidikan, gangguan emosional bahkan dapat menyebabkan pada gangguan kepribadian atau kesehatan fisik dan mental yang buruk, pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut berhubungan dengan orang lain, agresif, kadang-kadang melakukan tindakan kriminal, tidak mampu untuk mencintai orang lain dan konsep diri yang buruk, sulit menjalin relasi dengan individu lain, menggunakan obat-obatan terlarang atau alkohol, tidak mampu menghargai dirinya sendiri, rasa benci pada dirinya sendiri karena merasa bersalah sehingga menyiksa diri sendiri dan ingin bunuh diri.³⁵

c. Dampak Kekerasa Seksual Pada Anak

Anak yang mengalami kekerasan seksual akan menunjukkan keluhan seperti memar, rasa sakit, gata-gatal di daerah kemaluan, pendarahan di vagina atau anus, infeksi saluran kencing, keluar cairan vagina, sulit berjalan, duduk bahkan resiko kehamilan.³⁶ Seorang anak yang dilacurkan juga rawan menderita terkontaminasi PMS.

³⁵ Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2014), hlm. 58-59.

³⁶ Abdul Ghofur, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Skripsi* (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 55-58.

d. Dampak Kekerasan Sosial Pada Anak

Dampak anak yang terlantar akan dapat terjadi kegagalan dalam tumbuh kembangnya, kelaparan, inveksi kronis, hormon pertumbuhan turun. Apabila kegagalan dalam tumbuh kembang anak maka akan menjadi kerdil karena kurang gizi. Makan sampah, tidak mendapatkan kasih sayang, gangguan pengendalian diri, depresi yang serius, kecemasan yang berlebihan, gangguan identitas yang disosiatif dan juga meningkatkan resiko terjadinya bunuh diri untuk menghindari tekanan psikologis yang dinilai anak terlalu berat diluar kapasitas mereka.³⁷

C. Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin, melindungi, anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sistem perlindungan anak juga merupakan satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi dan lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan, untuk menciptakan lingkungan proteksi agar anak

³⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, 105-106.

terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas berkahlak mulia, dan sejahtera.³⁸

Berdasarkan konvensi Hak-Hak Anak secara umum dapat dibagi dalam empat kategori hak-hak anak sebagai berikut:

1. Konvensi Hak-Hak Anak

a. Hak untuk kelangsungan hidup yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini dimuat dalam pasal-pasal termasuk diantaranya berupa:

- 1) Hak untuk mendapatkan nama dan yang kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
- 2) Hak untuk hidup bersama orangtuanya.
- 3) Kewajiban negara untuk melindungi dan menjaga anak-anak dari segala bentuk perlakuan yang salah.
- 4) Hak anak-anak penyandang cacat untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
- 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, tanggung jawab utama orang tua dan kewajiban negara untuk memenuhinya.

³⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Anak.

- 6) Hak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma obat bius dan narkotika dan berlaku wajib.
 - 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
 - 8) Hak-hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan pornografi.
 - 9) Kewajiban negara untuk menjaga segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.³⁹
- b. Hak Terhadap Perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas tiga kategori yaitu:
- 1) Adanya larangan diskriminasi anak yaitu, nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama, kewarganegaraan dan hak anak penyandang cacat.
 - 2) Larangan eksploitasi anak.
- c. Hak untuk tumbuh dan berkembang yaitu hak-hak anak yang meliputi hak pendidikan formal dan informal, hak untuk mencapai hidup yang layak agar berkembang baik secara fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.⁴⁰ Hak untuk tumbuh kembang yaitu:

³⁹ Susahril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada 2016), hlm. 37-38.

⁴⁰ Susahril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 38

- 1) Hak untuk memperoleh informasi
 - 2) Hak untuk memperoleh pendidikan, kebebasan berfikir dan didengarkan pendapatnya
 - 3) Hak bermain dan rekreasi
 - 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya
 - 5) Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama
 - 6) Hak untuk pengembangan kepribadian
 - 7) Hak memperoleh identitas dan hak atas keluarga
 - 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik
 - 9) Hak untuk di dengar pendapatnya
 - 10) Hak untuk/atas keluarga
- d. Hak untuk berpartisipasi yaitu hak-hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak dan pengembangan keterlibatannya dalam masyarakat luas.⁴¹ Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut untuk berperan yaitu:
- 1) Menjamin pandangan anak
 - 2) Hak anak untuk menyatakan pendapat secara bebas
 - 3) Hak anak untuk berkumpul

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak. Di dalam prinsip umum perlindungan anak sebagai berikut:

⁴¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2003), hlm. 134.

a. Prinsip Nondiskriminasi

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak-hak anak

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁴²

⁴² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2016), hlm. 31.

3. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif

Setiap anak memiliki hak-hak untuk keberlangsungan hidupnya maka negara mengatur dan melindungi hak-hak anak yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 dapat diuraikan ke dalam 19 hak anak bahwa.⁴³

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai keasusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial, seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan yang salah.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali, jika ada alasan atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, pelibatan kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung kekerasan dan pelibatan peperangan.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- n. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai hukum. Penangkapan, penahanan atau tindakan penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- o. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkann perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa memperoleh bantuan hukum secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- p. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

D. *Maqashīd al-syarī'ah*

Maqāshīd al-syarī'ah terdiri dari dua kata, *maqashīd* dan *syarī'ah* kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak mudharat.

Maka dengan demikian, *maqashīd al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum bertujuan untuk kemaslahatan ummat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pada dasarnya tujuan utama Allah

menetapkan syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyamarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.⁴⁴ *Maqāsid al-Syarī'ah* adalah maksud dan tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Pengertian secara bahasa, *maqāsid al-syarī'ah* berarti maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam, karena itu menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan *illat* ditetapkannya suatu hukum.

Dengan demikian, semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba dan tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi dalam beberapa tingkatan sebagai berikut:

1. Tingkatan *Dharūriyyat* (Primer)

Dharūriyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi apabila tidak terpenuhi akan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun dikahirat kelak.⁴⁵

⁴⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqhashid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm.119.

⁴⁵ Ahamd Sarwat, *Maqasid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm.53.

Penekanan utama dalam kemaslahatan adalah kemaslahatan primer karena, menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap manusia untuk meneguhkan dimensi kemanusiannya. Memlihara dalam tingkat *dharūriyyat* ada lima yang harus dipelihara sebagai berikut:

a. Memelihara Agama (*Hifdz al-Dīn*)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan utama Hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam terdapat komponen-komponen, seperti akidah, akhlak dan syari'at yang merupakan jalan hidup seorang muslim, baik dalam berhubungan dengan tuhan nya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain da benda. Hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut keyakinannya.

b. Memelihara Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Hukum Islam wajib memlihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu, Hukum Islam melarang melakukan pembunuhan. Tidak boleh membunuh seseorang kecuali dengan suatu alasan yang benar.

c. Memelihara Akal (*Hifdz al-'Aql*)

Akal sangat penting dalam Hukum Islam, karena dengan mempergunakan akal nya, manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akal nya manusia

dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal manusia tidak mungkin jadi pelaku pelaksana Hukum Islam.

d. Memelihara keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Dilakukan penjagaan keturunan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Dalam rangka pemeliharaan ini akan berpengaruh terhadap hubungan darah menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi.⁴⁶

e. Memelihara Harta (*Hifdz al-Mal*)

Harta dalam Hukum Islam dipelihara karena harta adalah pemberian Tuhan sebagai karunia untuk melanjutkan kehidupan. Hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal yang telah diatur oleh Allah melalui ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara.⁴⁷

2. Tingkatan *Hājiyyat* (Sekunder)

Tingkat *hājiyyat* adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

3. Tingkatan *Tahsīniyyat* (Tersier)

Tingkatan *tahsīniyyat* merupakan tuntutan mur'ah (moral) dan dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan untuk meningkatkan kualitas

⁴⁶ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2018), hlm. 28.

⁴⁷ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, 29.

hidup. *Maslahat taḥsīniyyat* ini apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan karena kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh *al-maqāshid* dalam tingkatan *taḥsīniyyat* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak. Jenis kemaslahatan ini lebih lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika dan kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder.⁴⁸



⁴⁸ Usman Betawi, “Maqshid al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan al-Syatabi dan Jasser Audha”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, hlm. 34-35.

BAB III

METODO PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan pemahaman (sistematis) tentang suatu subjek atau tujuan penelitian guna menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat memuat keabsahannya.⁴⁹ Dalam mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian di antaranya adalah:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, menginvestigasi secara mendalam mengenai suatu peristiwa, fenomena yang terjadi. Dengan berupa kata-kata, lisan dan tulisan dari individu maupun kelompok. Tujuan utama penelitian kualitatif agar fakta yang diperoleh mudah dipahami dan apa adanya secara alami tanpa ada rekayasa.⁵⁰

Dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk mencari pemahaman tentang kenyataan dari suatu peristiwa yang telah terjadi terhadap perspektif orang yang memahami hal tersebut. Data yang diperoleh tidak ada yang salah karena semua data dianggap benar. Dalam penelitian ini akan meneliti terkait

⁴⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Realition dan komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.24.

⁵⁰ Muh Fitrah dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 44.

kekerasan pada anak serta jumlah data kekerasan yang terjadi pada anak, bagaimana upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga khususnya lembaga pemerintah yang menangani kasus kekerasan pada anak terutama penelitian yang ditujukan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga (DINSOSDALDUKKBP3A) khususnya wawancara yang dilakukan peneliti dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) karena ini adalah salah satu bidang yang berwenang dalam menangani dan mencegah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan yuridis empiris. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu peristiwa yang nyata dan terjadi dimasa sekarang.⁵¹ Setelah melakukan pendekatan penelitian maka, peneliti akan mengetahui fenomena yang sebenarnya terjadi di masyarakat dan peneliti memilih pendekatan deskriptif kualitatif memberikan gambaran kondisi apa adanya, menyeluruh, luas mendalam sehingga memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum bertujuan untuk melihat, menganalisis dan mengkaji tentang penerapan berlakunya atau bekerjanya suatu hukum didalam masyarakat atau individu, mengkaji perilaku

⁵¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 7.


masyarakat, mengkaji efektivitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum.⁵²

Dengan demikian peneliti dapat mengamati dan mampu memahami bagaimana penerapan suatu hukum di lingkup masyarakat dan penelitian hukum empiris diambil dari suatu kejadian yang fakta di masyarakat, individu, dan kelompok dan hukum selalu berkaitan dengan masalah sosial.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian di Kabupaten Purbalingga dan Lembaga terkait yaitu Kantor Dinas Sosial dan Polres Kabupaten Purbalingga.

Gambar 1
Peta Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah



Kabupaten Purbalingga adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Purbalingga Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di sebelah utara, Kabupaten Banjarnegara di sebelah timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di sebelah barat, Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan (Gunung

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2010), hlm. 83.

Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai besar kali Serayu dan anak sungainya, Kali Pekacangan, Ibukota Kabupaten Purbalingga berada di bagian barat wilayah kabupaten, sekitar 21 km sebelah timur Purwokerto.

Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764,122 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254.000 ha).⁵³ Sebagian besar wilayahnya adalah berupa sawah (27,27 persen), perkampungan (21,18 persen), tegalan (21,42 persen), serta hutan (14,57 persen). Sebagian lainnya digunakan untuk kebun campuran (6,53 persen), perkebunan (1,05 persen), perikanan (0,28 persen) dan lain-lain (4,47 persen).

Kabupaten Purbalingga terdiri dari atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi dengan atas 224 desa dan 15 kelurahan. Pusat pemerintah berada di Kecamatan Rembang yakni 9.159 ha, Karangreja (7.449 ha) dan Karangmoncol (6.027 ha).⁵⁴

Peneliti melakukan penelitian di dua lokasi yaitu penelitian pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yang beralamat di Jln. Purbalingga Klampok No. 16a, Bancar, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53316. Penelitian kedua yang dilakukan peneliti di Kepolisian Resor (Polres)

⁵³ Anonim, Dinas Sosial, *Profil Gender Dan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2021*, hlm 9.

⁵⁴ Anonim, *Profil Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2019* diakses melalui <https://dinsosdaldukkbp3a.purbalinggakab.go.id>, pada tanggal 8 Agustus 2022.

Kabupaten Purbalingga yang beralamat di Jl. Raya Mayjen Sungkono No. 1, Karangpoh Kulon, Kalikabong, Kec Kalimanah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53321.

Peneliti memilih lokasi tempat penelitian di Dinas Sosial dan Polres karena kedua instansi ini yang diberi tugas atas kewenangannya untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga, jadi sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap anak pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pemerintah yang sekaligus menangani dan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan terutama terkait pencegahan kekerasan pada anak.

Gambar 2
Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga



D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah lebih mengutamakan wawancara dengan instansi atau pihak-pihak yang terkait:

- a. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, khususnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).
- b. Kepolisian Resor (Reskrim) Kabupaten Purbalingga, terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan wewenang instansi serta ikut membantu dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga, peneliti melakukan penelitian di Unit Pelayanan Pelayanan, Perempuan dan Anak (PPA) SAT Reskrim Kabupaten Purbalingga.

E. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

F. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua sumber data, antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber pertama (tidak melalui perantara) yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti terkait data yang diperlukan dalam penelitian.⁵⁵

⁵⁵ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm 402.

Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer secara langsung dari hasil observasi melalui wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti dengan di bidang P3A Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Purbalingga terkait data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber primer ini juga didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan Unit PPA SAT Reskrim di Polres Kabupaten Purbalingga.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Sumber data sekunder data yang dikumpulkan dari data yang tersedia sebelumnya kemudian diolah terlebih dahulu baru disajikan oleh pihak lainnya dan dipublikasikan berbentuk jurnal artikel ataupun bentuk lainnya.

Peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai sumber kepustakaan sifatnya yang mendukung penelitian ini mulai dari jurnal, buku, artikel, dokumen, laporan, al-Qur'an. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

G. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam.⁵⁶ Dalam mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan maka peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan, pencatatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mengetahui suatu peristiwa yang telah terjadi. Melakukan observasi harus turun ke lapangan tujuan untuk mengamati dan mempelajari, mencatat secara sistematis gejala-gejala yang terjadi dilapangan serta memperoleh data yang lebih lengkap.⁵⁷

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi. Dalam observasi ini objek yang dijadikan adalah orang-orang yang berwenang dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak terutama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga dan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Purbalingga. Tujuan peneliti menggunakan metode observasi ini untuk mengetahui permasalahan secara mendalam terkait kekerasan yang terjadi pada anak serta bagaimana upaya

⁵⁶ M. Djunaidi dan Fauzan Al Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 175.

⁵⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

pengecehan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terkait kekerasan pada anak di Kabupaten Purbalingga selain itu untuk mendapatkan informasi sekaligus data-data yang dibutuhkan terkait yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan responden bertujuan untuk menggali informasi dan mengumpulkan data yang akurat dan terpercaya terkait hal yang akan diteliti. Ketika wawancara peneliti akan mengajukan akan pertanyaan-pertanyaan terkait hal yang akan diteliti kepada responden secara mendalam.⁵⁸ Peneliti melakukan wawancara dengan dua Instansi yaitu dengan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (P3A) dan Kepolisian Resor (Polres) di Unit SAT Reserse Kriminal (Reskrim) Kabupaten Purbalingga terkait upaya pencegahan kekerasan pada anak dan jumlah data kekerasan pada anak serta yang berktan dengan penelitian ini. Dilakukan wawancara ini untuk menemukan jawaban permasalahan secara transparansi dan terbuka sehingga memudahkan dan mempercepat peneliti dalam mengumpulkan data tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data, bertujuan untuk menganalisis dokumen-dokumen dan lebih mudah untuk dianalisis secara berulang-ulang. Pengumpulan data yang

⁵⁸ Salim dan Sahrum, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustakamedia 2012), hlm. 119.

didapatkan melalui catatan atau peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk dokumen resmi, yang berupa foto, surat kabar, katalog dan rekaman. Sebagai bukti yang akurat yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu dan disusun oleh seseorang atau lembaga.⁵⁹

Metode dokumentasi peneliti akan mendapatkan catatan sebagai bukti yang kuat dan akurat sekaligus sebagai pelengkap dan pendukung data-data dari observasi melalui wawancara sehingga memperkuat data dalam penelitian terkait kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Purbalingga. Peneliti menggunakan dokumen catatan-catatan, buku, rekaman, serta pendokumentasian dalam bentuk foto yang diambil ketika melakukan wawancara.

H. Analisis Data

Dalam mempermudah peneliti mengumpulkan data serta mudah dipahami maka peneliti menyusun secara sistematis. Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang dihasilkan dari wawancara, observasi, dan bahan lainnya.⁶⁰ Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam metode analisis antara lain:

1. Reduksi Data (*Data Collection*)

Reduksi data yaitu catatan tertulis yang didapatkan di lapangan kemudian dipilih, dirangkum, diolah lebih sederhana dan memfokuskan pada pokok-pokok yang penting. Dengan demikian data yang telah

⁵⁹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13. No. 2, Juni 2014, hlm. 178.

⁶⁰ M. Djunaedi dan Fauzan Al Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 246.

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.⁶¹ Tujuan reduksi data untuk menajamkan, menggolongkan, meringkas, dan mengarahkan dengan cara sedemikian rupa data atau hasil wawancara yang telah diperoleh dari dinas sosial Kabupaten Purbalingga. Sehingga data yang telah diperoleh akan merangkum, mengambil data yang penting dan pokok.

Dalam mereduksi data, peneliti melakukan pemilihan data sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk ketahap selanjutnya karena peneliti sudah memiliki data inti dan data sekunder.

2. Penyajian Data (*Data Reduction*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti uraian, tabel, garfik, pitocgram dan sejenisnya. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi secara tersusun sehingga memudahkan peneliti untuk memahami yang apa yang terjadi dan dapat merencanakan kerja selanjutnya.⁶²

Dalam penyajian data peneliti akan memudahkan utnuk memahami apa yang terjadi dan menjabarkan hasil data dari wawancara yang telah dilakukan dengan dinas sosial Kabupaten Purbalingga sesuai apa yang telah dipahami. Peneliti menuliskan seluruh data yang dimiliki dengan membuat teks naratif sehingga memudahkan peneliti untuk menguasai, memahami data dalam memadukan antara peraturan daerah Kabupaten

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2012), hlm. 338.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif dan R&D*, 341.

Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan memudahkan ke tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan peninjauan kembali data atau hasil catatan-cataan yang didapatkan dilapangan dan merupakan tahap akhir dari analisis data. Hasil akhir pengumpulan data perlu diverifikasi kembali sehingga data yang didapatkan dari dinas sosial purbalingga benar benar dapat dipertanggung jawabkan.⁶³ Setelah data yang disusun akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan memberikan jawaban penelitian terkait rumusan masalah yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal serta dapat menjadi temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dan sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan ini adalah langkah terakhir sebagai penentuan dan final sekaligus hasil dari sebuah penelitian. Peneliti mengambil kesimpulan akhir dari data yang didapatkan dari lapangan. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali data lapangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak kemudia mengambil kesimpulan dari kedua data tersebut.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 345.

I. Teknik Sampling

Dalam penelitian sosiologis sampling merupakan suatu proses penentuan sampel. Peneliti menggunakan teknik *sampling* yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.⁶⁴ Maka dengan memilih teknik sampel ini menentukan karakteristik dan pertimbangan kriteria tertentu terhadap sampel yaitu hanya memilih responden tertentu yang dianggap memiliki informasi dan benar-benar mengetahui permasalahan yang diangkat sehingga peneliti mendapatkan data yang akurat dan memadai mengenai masalah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Dalam pengambilan teknik sampling peneliti memilih responden yaitu Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga di bidang P3A dan Polres Kabupaten Purbalingga di Unit PPA SAT Reskrim. Berikut beberapa responden yang dilakukan oleh peneliti ketika melakukan wawancara terdapat tiga responden yang peneliti ambil.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Kelurga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga terdapat dua responden yang diwawancarai dan Polres Kabupaten Purbalingga di Unit PPA SAT Reskrim terdapat satu responden yaitu:

1. Ibu Tuti Hidayati Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Dinas Sosial Kabupaten

⁶⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71-72.

- Purbalingga. Melakukan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2022.
2. Ibu Yuniati Adiningsih, S.SOS, Jabatan sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2022, 27 Juli 2022 dan 29 Agustus 2022.
 3. Bapak Bripka Yunis Aqua Nansparga S.Psi. Anggota PPA SAT Reskrim Kabupaten Purbalingga Senin, 12 September 2022.



BAB IV

ANALISIS UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga

Dinas sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSDALDUKKBP3A) Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu OPD yang berperan penting dalam mencapai pembangunan di Kabupaten Purbalingga. Sesuai dengan Misi Kabupaten Purbalingga nomor 4, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat dan kesehatan masyarakat. DINSOSDALDUKKBP3A yang memiliki 3 urusan yaitu urusan dalam hal sosial, urusan dalam hal pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan-urusan dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam upaya mencapai pembangunan di Kabupaten Purbalingga DINSOSDALDUKKBP3A menjadi bagian penting dalam upaya untuk meningkatkannya kesejahteraan keluarga melalui urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketiga urusan tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam hal untuk mencapai pembangunan dikabupaten purbalingga melalui

misi nomor 4, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanyaa melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesejahteraan masyarakat.⁶⁵

1. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga (DINSOSDALDUKKBP3A).

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrtaris Daerah.

2. Visi Misi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga

Visi DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga yaitu menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan

⁶⁵ Laporan Kinerja DINSOSDALDUKKBP3A Kab. Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

penduduk tumbuh seimbang berkualitas dan dan terwujudnya kesejahteraan sosial untuk semua.⁶⁶

Misi dari DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga adalah:

- a. Mengurusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan.
 - b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
 - c. Memfasilitasi pembangunan keluarga.
 - d. Mengembangkan jejaringan kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
 - e. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.
 - f. Mencegah, mengendalikan, mengatasi dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
 - g. Meningkatkan kepedulian dalam menangani penyaluran korban bencana alam/sosial.
3. Tugas Pokok dan Fungsi DINSOSDALDUKKBP3A

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.⁶⁷

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Anak mempunyai fungsi di bidang

⁶⁶ Anonim, Visi dan Misi DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, diakses melalui <https://dinsosdaldukkbp3a.purbalinggakab.go.id/profil/misi>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

⁶⁷ Anonim, *Peraturan Bupati Purbalingga No: 72 Tahun 2021 Tentang Rancangan Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, Tahun 2021*, hlm. 12-13.

perumusan kebijakan teknis dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan bidang Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Pelaksanaan program kerja di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Pemberian perijinan atau rekomendasi perijinan di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.
- e. Pelaksanaan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- f. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk Anak.
- g. Penyuluhan di Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak.
- h. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- i. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.
- j. Pelaksanaan Tata Usaha Badan.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Purbalingga

Upaya pemerintah dalam mencegah kekerasan terhadap anak merupakan langkah pertama yang harus dilakukan agar kasus-kasus *child abuse* tidak terjadi terus menerus. Sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang berwenang untuk menjalankan tugasnya yaitu menangani masalah sosial, Dinas Sosial dapat berperan sebagai orang tua, pengganti guru, dokter, dan pengawas seluruh program dalam pembinaan kekerasan terhadap anak dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu Dinas Sosial dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A) yang mempunyai tugas dalam mencegah dan mengurangi resiko kerentanan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, sehingga anak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan terwujudnya Kabupaten Layak Anak dan Kepolisian Resor (Polres) yang bertugas sebagai penegak hukum dan ikut membantu sekaligus koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan Polres juga bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan melaksanakan tugas-tugas hukum lainnya.

Sebagaimana yang dicita-citakan oleh setiap pemerintahan dengan mewujudkan daerah yang ramah terhadap anak. Maka dengan adanya

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak agar mendorong partisipasi masyarakat dan mempunyai kesadaran yang tinggi sehingga berperan sepenuhnya dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan anak korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan yang salah. Oleh karena itu sangat penting peran masyarakat, pemerintah, khususnya orang tua atau para wali untuk lebih memperhatikan dan menyadari tentang kekerasan terhadap anak, karena hal ini sangat merugikan orang lain dan dianggap melanggar dan melawan secara hukum.

Permasalahan kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia tidak terkecuali di provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga masih sering terjadi kekerasan terhadap anak yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini berdasarkan data yang didapatkan melalui DINSOSDALDUKKBP3A dan kasus ini tidak sepenuhnya tercatat karena banyak kasus yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan berwenang karena, anak takut untuk melaporkannya karena pelakunya adalah orang terdekat, masyarakat menganggap itu adalah aib dan urusan pribadi serta masyarakat beranggapan bahwa kekerasan terhadap anak itu hal yang sepele. Adapun mengenai perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dinas Sosial

Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2022 s/d Agustus

No.	Jenis Kekerasan	2019	2020	2021	2022
1	Seksual	37	39	20	Jumlah keseluruhan dari bulan Januari s/d Agustus
2	Fisik	6	7	7	
3	Psikis	1	-	-	
4	Penelantaran	6	-	-	
Jumlah		49	45	27	32

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga pada setiap tahunnya terjadi cenderung pada angka fluktuatif mengalami penurunan dan peningkatan. Terdapat beberapa macam jenis kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Purbalingga seperti kekerasan fisik, psikis, Penelantaran Ek dan seksual, jumlah kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi disetiap tahunnya dari empat tahun terkahir di Kabupaten Purbalingga adalah kekerasan seksual.⁶⁸

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibu Tuti Hidayati selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak (P3A) beliau menyampaikan tentang upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga.

“Dinas Sosial melakukan program dan kegiatan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan khususnya dibidang P3A Kabupaten Purbalingga yaitu dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Tuti Hidayati Selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 27 Juni 2022 Pukul 10.00-12.00.

berbasis sekolah dan berbasis masyarakat. Dalam berbasis sekolah diselenggarakan di sekolah SMP dan SMA dan kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan dalam setahun 3 kali di dampingi oleh PPA polres Purbalingga dan Psikolog. Sedangkan untuk anak TK atau SD disampaikan melalui guru-guru dan orang tuanya. Terkadang pihak Dinas Sosial juga di undang oleh pihak sekolah yang berkepentingan seperti sosialisasi ke sekolah SMA Negeri Bobotsari, selanjutnya sosialisasi berbasis masyarakat yang dilaksanakan di kecamatan atau desa dengan mengundang tim yang ada didesa seperti aparat desa, tokoh masyarakat dan organisasi agama serta perwakilan dari anak-anak, sosialisasi ini dilakukan secara bertahap dan ada sesi tanya jawab. Selain itu upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu bekerjasama dengan organisasi yang ada di masyarakat seperti muslimat NU, Dharma Wanita, PKK, Nasyiatul Aisyiyah, Fatayat Muslimat dan organisasi lainnya. Ada kalanya Dinas Sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak dalam rangka perlindungan anak yang dilakukan ketika rapat-rapat dan terkadang melalui surat serta membagikan leaflet tentang pencegahan kekerasan pada anak. Dan dengan adanya media sosial sangat membantu pihak Dinas Sosial dalam rangka pencegahan kekerasan pada anak.”⁶⁹

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial dalam melaksanakan upaya pencegahan melakukan program sosialisasi berbasis masyarakat dan sosialisasi di sekolah. Sosialisasi ini diselenggarakan dalam setahun 3 kali dengan tahap bergilir. Selain itu, Dinas Sosial juga bekerjasama dengan komunitas lainnya seperti ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, Muslimat NU, Fatayat Muslimat dan tokoh masyarakat.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Yuniati Adiningsih S. SOS. Selaku Kepala Bidang P3A menyampaikan dalam menyelenggarakan program kerja yaitu terkait dengan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga bahwa Dinas Sosial juga dibantu oleh beberapa instansi yang ada di Kabupaten Purbalingga.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Tuti Hidayati Selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 27 Juni 2022 Pukul 10.00-12.00.

“Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak juga dilakukan ketika pihak Dinas Sosial di undang dan ada pertemuan-pertemuan sekaligus menyampaikan tentang pencegahan kekerasan pada anak. Selain itu juga koordinasi dengan lembaga yg lain. Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan oleh Dinsos akan tetapi banyak lembaga yang membantu yaitu melalui Pusat Pelayanan Terpadu Tim Harapan (PPT TIM) yang ikut membantu dan memberikan pelayanan dan penanganan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga serta menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), trafiking, perkosaan, pencabulan, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam pacaran (KDP). Tim Harapan beranggotakan instansi penegak hukum, instansi pemerintah yang ada di tingkat Kabupaten seperti Polres, Kejaksaan, Dindik, Pengadilan Negeri, Rumah Sakit Goeteng Purbalingga, terkait dengan pendampingan ke psikolog, LSM, Organisasi Sosial. Ormas yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak.”⁷⁰

Tim harapan merupakan lembaga koordinator yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sejak tahun 2007 dengan SK Bupati Nomor 411.1/121/2007 dan telah diperbaharui dengan SK Bupati Nomor 460/90/2021 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak. Bentuk dari Tim Harapan Pusat Pelayanan Terpadu berbasis lembaga yang merupakan jaringan kerja yang terdiri dari lembaga-lembaga yang secara umum bertanggung jawab kepada Bupati dan secara khusus bertanggung jawab kepada lembaga atau ormas masing-masing. PPT ini untuk memberikan pelayanan dan penanganan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga.

Tujuan PPT Tim Harapan sebagai berikut:

1. Mengupayakan pencegahan terjadinya kekerasan berbasis Gender Anak.
2. Melakukan mediasi bagi korban kekerasan berbasis Gender dan Anak.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Yuniati Adiningsih selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 29 Agustus 2022, Pukul 10.00-11.45.

3. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis Gender dan Anak.
4. Pemulihan dan reintegrasi sosial korban kekerasan berbasis Gender dan Anak.
5. Melakukan koordinasi terhadap instansi/ lembaga terkait.
6. Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap Kabupaten/ kota terkait.
7. Melakukan monitoring dan pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis Gender dan Anak.

Jumlah kasus yang ditangani oleh Tim Harapan dalam situasi kekerasan terhadap anak dan perempuan di kabupaten Purbalingga untuk saat ini dari empat tahun terakhir yaitu jumlah kekerasan yang sudah ditangani adalah pada tahun 2018 sebanyak 51 kasus, tahun 2019 ada 68 Kasus, tahun 2020 ada 61 kasus dan tahun 2021 sampai dengan November sebanyak 40 kasus.⁷¹

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019 yaitu:

1. Sosialisasi pencegahan tindak kekerasan berbasis komunitas dan pembentukan UPT di 3 Kecamatan yaitu Kertanegara, Karangmoncol, Karanganyar.
2. Sosialisasi pencegahan tindak kekerasan berbasis kader tingkat desa di 4 kecamatan yaitu Rembang, Kertanegara, Karanganyar, dan Karangmoncol.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Yuniati Adiningsih selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 29 Agustus 2022, Pukul 10.00-11.45.

3. Sosialisasi pencegahan tindak kekerasan berbasis sekolah ke 10 sekolah yaitu:

- a. SMA N 1 Rembang
- b. MTsN Ma'arif Rembang
- c. SMK Ma'arif Karangmoncol
- d. SMP N Karangmoncol
- e. SMA Muhammadiyah Kertanegara
- f. SMP Muhammadiyah Kertanegara
- g. SMA Ma'arif Karanganyar
- h. SMP N Karanganyar
- i. SMK Muhammadiyah Bobotsari
- j. SMP Muhammadiyah Bobotsari

Sampai dengan tahun 2019 telah dilaksanakan sosialisasi ke 30 sekolah.

1. Rapat Koordinasi TIM Harapan sebanyak 1 kali/tahun.
2. Iklan layanan masyarakat tentang pencegahan kekerasan melalui radio Game Soedirman.
3. Membuat standing Benner tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.

Pada tahun 2021 kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak sebagai berikut:

1. Sosialisasi pencegahan tindak kekerasan berbasis kader tingkat desa di 2 kecamatan yaitu Karangreja dan Karangjambu, sampai dengan tahun 2021 telah dilaksanakan di 11 kecamatan.

2. Sosialisasi pencegahan tindak kekerasan berbasis sekolah ke 2 sekolah yaitu SMK NU Ma'arif Bobotsari dan SMP N 4 Purbalingga. Peserta masing-masing sekolah sejumlah 100 anak sampai dengan tahun 2021 sekolah mendapatkan sosialisasi sejumlah 32 sekolah dan jumlah siswa yang telah mengikuti sejumlah 3200 siswa.
3. Iklan layanan masyarakat tentang pencegahan kekerasan melalui radio Gema Sudirman.
4. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan bagi organisasi wanita, organisasi kependudukan, petugas PKH Kecamatan, Kasi Kesra Kecamatan.
5. Sosialisasi pencegahan terhadap anak bagi organisasi perangkat daerah.
6. Pembuatan Roll Banner tentang pencegahan kekerasan.
7. Pembuatan leaflet pencegahan kekerasan.
8. Rapat Koordinasi PPT Harapan.
9. Peningkatan kapasitas petugas layanan dengan mengikuti bimbingan teknis standar layanan perlindungan perempuan dan anak pada tanggal 9-12 November di Solo.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pihak Dinas Sosial dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Purbalingga yakni Dinas Sosial telah melaksanakan tugasnya dalam rangka upaya pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan daerah yaitu dengan melakukan

kegiatan program sosialisasi berbasis sekolah dan sosialisasi berbasis masyarakat yang diselenggarakan tiga kali dalam setahun.

Kemudian hasil wawancara bersama Ibu Yuniati Adiningsih selaku Kabid P3A Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga mengatakan tujuan dari adanya program kegiatan sosialisasi yaitu:

1. Untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat

Masyarakat masih banyak menganggap bahwa kekerasan terhadap anak adalah hal yang tabu, pemikiran yang seperti itu timbul karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Maka tujuan awal dari kegiatan sosialisasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap anak.⁷²

2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat.

Apabila masyarakat telah memahami perihal kekerasan terhadap anak, maka akan muncul kesadaran bahwa tindakan kekerasan terhadap anak adalah melawan hukum. Artinya dengan pengetahuan tersebut, harapannya angka kekerasan pada anak akan menurun karena telah menyadari bahwa ada sanksi atau hukuman dari perbuatannya. Selain itu dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat menjadi lebih terbuka dan menggugah kesadaran masyarakat khususnya kekerasan pada anak untuk dilaporkan bahwa anak menjadi korban kekerasan ke lembaga-lembaga yang berwenang.

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Yuniati Adiningsih selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 29 Agustus 2022, Pukul 10.00-11.45.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

Selanjutnya apabila masyarakat, tokoh masyarakat, aparat pemerintah yang telah mengikuti sosialisasi tersebut telah memahami dan menyadari tentang kekerasan terhadap anak, maka dengan kesadaran tersebut, akan muncul nilai partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungannya supaya tidak terjadi lagi kekerasan terhadap anak, dengan cara ikut mensosialisasikan dan menyebarkan informasi terkait kekerasan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.⁷³

Dalam hal ini, program sosialisasi tersebut telah sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dituangkan dalam Pasal 6 huruf a yaitu, pencegahan.⁷⁴ Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi:

1. Peningkatan kesadaran orang tua, anak, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi mengenai hak anak dan perlindungan anak;
2. Pencegahan dan penanganan resiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah kepada anak;
3. Pencegahan dan penanganan resiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah kepada anak, pendidikan bagi orang tua wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan anak;

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Yuniati Adiningsih selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 29 Agustus 2022, Pukul 10.00-11.45.

⁷⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

4. Penyelenggaraan konseling bagi orang tua yang mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi anak;
5. Pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk pengasuhan sementara;
6. Penghargaan terhadap pandangan anak;
7. Jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, non formal, dan informal;
8. Layanan kesehatan;
9. Penyediaan layanan dan bantuan hukum secara cuma-cuma;
10. Penguatan kapasitas advokat, pendampinga dan paralegal dalam, pelayanan bantuan hukum;
11. Perlindungan anak dalam situasi darurat;
12. Penyediaan layanan konseling psikososial rehabilitas sosial dan reintegrasi sosial.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan atas upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, ketika melakukan wawancara bersama ibu Yuniati Adiningsih S.SOS selaku Kabid P3A Kabupaten Purbalingga menyampaikan untuk melaksanakan pencegahan ini yaitu,

“Semua harus berperan dalam melakukan upaya pencegahan terutama bagi orang tua atau wali hukumnya wajib dan paling berhak dalam memberikan pola asuh yang baik pada anaknya, akan tetapi sejauh ini banyak orang tua yang tidak menyadari dan memahami akan hal itu, sehingga banyak kasus tindak kekerasan yang terjadi pada anak di tengah-tengah masyarakat purbalingga dan pelakunya adalah orang terdekat korban (anak) seperti ayah kandung, ayah tiri, ibu angkat, kakek, paman, tetangga, teman, guru dan pacar. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap anak di Purbalingga adalah faktor dari keluarga sendiri seperti, perceraian, kemiskinan, orang tua meninggal dan kurang

perhatian ditinggal kerja sehingga kurangnya komunikasi serta penggunaan media sosial tanpa pembatasan. Kadang-kadang kasus tersebut terlihat tetapi karena lingkungan kurang respon, maka semua pihak harus bergerak dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, terutama dari keluarga maka dari itu semua pihak harus terlibat dan meningkatkan kesadaran diri dalam pencegahan kekerasan pada anak karena tidak semua pihak peduli akan hal ini.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga adalah kunci yang paling utama dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan untuk pemerintah harus lebih menekankan dan menegakkan kebijakan ini dan semua pihak harus bergerak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak agar mengurangi bahkan memusnahkan kekerasan pada anak di Kabupaten Purbalingga.

Pernyataan narasumber diatas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 pada Pasal 10 Fasilitas Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang terdiri dari:

1. Penguatan kemampuan pengasuhan anak bagi orang tua, keluarga, keluarga pengganti dan lembaga pengasuhan;
2. Penyelenggaraan program;
3. Penguatan kapasitas dan kesadaran orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, kelompok profesi, lembaga paertisipasi anak, dan dunia usaha;
4. Penyelenggaraan pendidikan.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Tuti Hidayati Selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 27 Juni 2022 Pukul 10.00-12.00.

Selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tuti Hidayati selaku Kabid P3A Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga juga menyampaikan,

“Bahwa dalam melakukan program upaya pencegahan kekerasan terhadap anak Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga masih kekurangan sumber daya manusia karena, di Dinas Sosial antara bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih di gabung dalam satu bidang sehingga keterbatasan SDM dan anggaran jadi apapun kita rembungkan dan lakukan secara bersama-sama, sedangkan di Kabupaten lainnya sudah di bagi dalam dua bidang, pemberdayaan perempuan kabidnya sendiri dan perlindungan kabidnya anak sendiri jadi yang menangani lebih banyak sehingga penanganan mungkin lebih baik dan di Kabupaten Banyumas sendiri sudah ada UPTD yang khusus menangani kasus kekerasan sedangkan di Kabupaten Purbalingga masih PPT Tim Harapan sehingga menyebabkan pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap kurang optimal.”⁷⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga masih keterbatasan SDM dan Anggaran, karena di Dinas Sosial antara Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih di gabung dalam satu bidang sehingga kekurangan SDM dan Anggaran ketika melakukan upaya pencegahan. Dalam hal ini upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga kurang optimal karena ada beberapa kendala yaitu kekurangan sumber daya manusia dari Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dan kekurangan anggaran.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Polres Kabupaten Purbalingga di Unit PPA SAT Reskrim terkait dalam rangka upaya

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Tuti Hidayati Selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 27 Juni 2022 Pukul 10.00-12.00.

pengecahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga. Berikut data jumlah kekerasan terhadap anak dari empat tahun terakhir mulai dari tahun 2019-2022 sampai dengan bulan Agustus yang disampaikan oleh Bapak Briпка Yunis Nansparga S.Psi. Sebagai anggota Unit PPA SAT Reskrim Polres Kabupaten Purbalingga.⁷⁷

**Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Anak Pada Tahun 2019-2022
s/d Bulan Agustus**

No.	Tahun	Jumlah Kekerasan Pada Anak
1	2019	65
2	2020	70
3	2021	75
4	2022	46

Menurut keterangan data yang didapatkan dari hasil rekapitulasi diatas jumlah kekerasan pada anak yang di dapatkan dari polres di Unit PPA SAT Reskrim bahwa, kekerasan yang terjadi di Kabupaten Purbalingga selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 s/d bulan Agustus mengalami peningkatana dan penurunan. Tindak kekerasan pada anak menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang paling banyak di tahun 2021 dan ini adalah kasus tindak kekerasan yang telah di proses secara hukum oleh pihak Kepolisian Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kepolisian Resor Kabupaten Purbalingga, yang telah dilangsungkan dengan Unit SAT

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Briпка Yunis Aqua Nansparga S.Psi Anggota PPA SAT Reskrim Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 12 September 2022, Pukul 11.00-12.47.

Reskrim Kabupaten Purbalingga yaitu dengan Bapak Bripka Yunis Aqua Nansparga menyampaikan bawah dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melakukan upaya,

“Unit PPA SAT Reskrim Kabupaten Purbalingga dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dengan menempatkan perwakilan Polres. Dalam setiap desa ada satu polisi yang telah ditugaskan untuk terjun langsung kelapangan yaitu ditempatkan di setiap balai desa yang ada di seluruh desa-desa Kabupaten Purbalingga. Dan itu sebagai pintu awal kepolisian untuk melakukan pencegahan, penanganan awal dan pengaduan, dan ini sudah terselenggarakan diseluruh Kabupaten Purbalingga jadi ini juga merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan kekerasan terhadap anak jadi, ketika ada permasalahan di masyarakat lebih dekat untuk dijangkau dan harapannya masyarakat lebih terbuka terkait hal-hal tindakan yang membuat kerugian terhadap orang lain seperti kekerasan pada anak, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya maka tempat pengaduan pertama bisa dilaporkan di balai desa.”⁷⁸

Dalam langkah preventif sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, Bapak Bripka Yunis Aqua Nansparga S.Psi. Anggota PPA SAT Reskrim Kabupaten Purbalingga menjabarkan bahwa Polres memiliki beberapa program kegiatan dalam tingkat pencegahan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengadakan Sosialisasi Langsung (Tatap Muka)

Polres Purbalingga khususnya Unit PPA SAT Reskrim memiliki program kegiatan berupa sosialisasi terkait masalah pencegahan kekerasan terhadap anak yang sudah dianggarkan dan direncanakan setiap tahun sesuai dengan rencana aksi pencapaian kinerja tahunan Polres Kabupaten Purbalingga.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka Yunis Aqua Nansparga S.Psi Anggota PPA SAT Reskrim Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 12 September 2022, Pukul 11.00-12.47.

Adapun waktu pelaksanaannya minimal dalam satu tahun Unit PPA SAT Reskrim Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan tiga kala kegiatan sosialisasi dan tergantung kemampuan anggaran. Tetapi sering juga Unit PPA SAT Reskrim Purbalingga dimintai bantuan untuk menjelaskan tentang penanganan awal dan pencegahan awal kekerasan terhadap anak.

Mengenai tempat dan tanggal bersifat kondisional, menimbang bahwa obyek sasaran kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 Kecamatan. Maka untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan bukan hanya pada satu desa saja tetapi berpindah-pindah dengan memprioritaskan daerah-daerah yang presentase kasus kekerasan terhadap anak yang paling banyak.⁷⁹ Obyek sasaran dari kegiatan sosialisasi yang diadakan adalah perangkat-perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, aktivis perempuan, komunitas yang resiko tinggi kekerasan terhadap anak dan ke sekolah-sekolah. Tujuan mengikuti sosialisasi agar mereka dapat menjadi sambung lidah kepada masyarakat desa yang tidak dapat mengikuti kegiatan sosialisasi dikarenakan keterbatasan undangan dan kesibukan kerja.

2. Menyebarkan Leaflet dan Banner

Upaya Unit PPA SAT Reskrim yang kedua adalah dengan menyebarkan leaflet dan banner. Tujuannya sama dengan Dins Sosial Kabupaten Purbalingga, penyebaran leaflet dilaksanakan setiap ada event

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripta Yunis Aqua Nansparga S.Psi Anggota PPA SAT Reskrim Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 12 September 2022, Pukul 11.00-12.47.

yang diadakan oleh Polres seperti hari anak, hari polwan, kegiatan pemenuhan hak anak dan parenting. Unit PPA SAT dan Dinas Sosial telah mengupayakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pencegahan kekerasan pada anak melalui penyebaran leaflet dengan harapan masyarakat lebih terbuka terhadap kekerasan pada anak. Walaupun realitanya tidak banyak masyarakat yang memiliki minat baca yang tinggi apalagi masyarakat yang ada di pedesaan. Selain penyebarab leaflet, Unit PPA SAT Reskrim Kabupaten Purbalingga juga menyebarkan banner di sekitar perkotaan Kabupaten Purbalingga.

3. Melakukan Dialog Bersama Radio Kabupaten Purbalingga

Dialog dilaksanakan di radio-radio sekitar Kabupaten Purbalingga seperti Radio Gema Soedirman 96.3 FM yang beralamat di Jl. Raya Bojong, Kec. Purbalingga, Jawa Tengah 53319. Pelaksanaanya diadakan ketika di hari-hari kerja dan di pandu oleh penyiar radio. Dalam upaya ini diharapkan edukasi yang dilakukan Unit PPA SAT Reskrim bersama radio-radio terkait tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dapat menyebar lebih luas dan dapat tersampaikan pada seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Obyek sasarannya pasti ya pendengar mulai dari struktur kelas atas, kelas menengah sampai kelas bawah di seluruh Kabupaten Purbalingga.⁸⁰

Adapun narasumber atau pemateri yang akan melakukan siaran radio bersama radio Gema Soedirman adalah seluruh anggota Polres yang

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Briпка Yunis Aqua Nansparga S.Psi Anggota PPA SAT Reskrim Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 12 September 2022, Pukul 11.00-12.47.

dilakukan secara bergilir, karena materi yang disampaikan bukan hanya materi tentang kekerasan terhadap anak tetapi materi-materi lainnya sesuai dengan bidang masing-masing.

4. Penyuluhan dan Pelatihan

Unit PPA SAT Reskrim juga melakukan Penyuluhan dan pelatihan melibatkan PPA SAT Reskrim untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di masyarakat Kabupaten Purbalingga. Sedangkan dalam pelatihan Unit PPA Biasanya melakukan pelatihan awal untuk penanganan dan pencegahan. Terkadang ketika ada lembaga lain yang membutuhkan pelatihan seperti yang sudah dilakukan di puskesmas membutuhkan bantuan polres terkait penanganan kekerasan terhadap anak agar lebih lanjut untuk di proses.

5. Razia atau Patroli

Unit PPA SAT Reskrim juga mengadakan patroli, razia ke tempat-tempat yang rawan seperti karaoke dan ke tempat nongkrong, termasuk pendataan anak yang beresiko tinggi kekerasan. Biasanya untuk melakukan patroli tidak terikat dengan waktu karena kapan pun bisa dilaksanakan. Dengan melakukan razia atau patroli ini jadi Polres bentuk upaya untuk melakukan pencegahan. Sebagai polisi harus siap menangani, melayani dan mengayomi dan bertugas selama 24 jam.⁸¹

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripta Yunis Aqua Nansparga S.Psi Anggota PPA SAT Reskrim Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 12 September 2022, Pukul 11.00-12.47.

C. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga.

Hukum Islam merupakan salah satu norma yang dianut dan dijadikan sebagai landasan dalam mengkaji segala hal khususnya persoalan perlindungan anak dan Islam juga telah menggariskan beberapa hal penting dalam perlindungan anak yakni anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Selain itu Islam juga memberikan petunjuk terhadap generasi penerus bangsa yang dapat dijadikan sebagai suri tauladan. Islam menempatkan perlindungan anak sebagai hal yang urgent untuk ditegakkan dan menerapkan prinsip preventif dan kehati-hatian dalam melakukan perlindungan anak karena, Islam mengakui eksistensi anak sebagai pelanjut pengembangan misi agama dan misi negara. Sehingga perlu dikawal dengan penegakan aturan yang melindunginya, sebab anak-anak termasuk kelompok kaum lemah dan rentan dari perlakuan eksploitatif kaum dewasa. Di tangan anak-anak bertumpu harapan akan kehidupan berbangsa dan beragama di masa mendatang.⁸²

Perlindungan anak dalam Islam telah diatur secara signifikan dan dianjurkan memberikan perlindungan pada anak. memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman dan gangguan dari pihak manapun. Antisipasi normatif hukum Islam

⁸² Mardi candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Kencana 2018), hlm. 80.

urgent dilakukan, karena tindak kekerasan terhadap anak banyak diwarnai aksi perlakuan sadis, tidak berperikemanusiaan, tidak ada lagi rasa kasih sayang pada diri pelaku padahal Rasulullah SAW menekankan perlunya kasih sayang dan saling menghargai sesama. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara karena anak memiliki kedudukan yang spesial.

Pemerintah daerah selaku pemimpin sekaligus yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya wajib memelihara perlindungan dan terjaminnya atas keberlangsungan hidup bagi setiap orang termasuk didalamnya anak yang masih berada dibawah umur harus dilindungi agar anak dapat tumbuh dan kembang. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga memberikan perlindungan terhadap anak dengan cara mencegah kekerasan pada anak yang lebih lanjut diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.

Dalam Islam Tujuan (puncak) hukum Islam atau yang biasa disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yakni memelihara agama (*ḥifdz al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifdz al-nafs*), memelihara akal (*ḥifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifdz al-nasl*) dan memelihara harta (*ḥifdz al-māl*) dengan tujuan tercapainya yang termuat dalam al-Qur'an dan hadis yakni kebahagiaan hidup

manusia baik di dunia dan akhirat. Mengacu pada tujuan yang disyariatkan oleh hukum Islam salah satu tujuan terpenting adalah merealisasikan kemaslahatan ummat manusia sehingga hal ihwal penyelenggaraan perlindungan anak sangat erat kaitannya dengan memelihara jiwa (*Hifdz al-Nafs*).

Dengan demikian peneliti memfokuskan penelitian ini dalam kajian memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) karena hal ini merupakan pokok yang paling mendasar dan merupakan salah satu kunci utama dalam kehidupan. Oleh sebab itu perlindungan atas hak-hak anak harus dipenuhi dan telah menjadi suatu ketetapan dan tanggung jawab bagi kaum muslimin. Bagi yang melaksanakannya akan mendapat pahala dan bagi yang mengabaikannya atau melanggarnya akan mendapat dosa. Maka keterkaitan *hifdz al-nafs* dengan penelitian saya menjadi peran penting dalam kehidupan supaya anak jiwa anak terjaga dan terlindungi sehingga dapat berkembang dan tumbuh dengan baik.

Jiwa adalah bagian dari kehidupan manusia, dengan jiwa manusia bisa hidup dan bisa melakukan keberlangsungan hidupnya. Jaminan keselamatan jiwa adalah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan jaminan keselamatan nyawa, anggota badan, dan terjaminnya kehormatan manusia. Melihara kesehatan anak diberikan dalam upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Hal pertama yang harus dilakukan oleh ibu untuk menjaga pertumbuhan anak dengan memberikan penyusuan yang disebut dengan ASI. Pemberian ASI secara langsung kepada anaknya merupakan hal sangat penting bagi pertumbuhan

anak dan kesehatan anak. Orang tua juga harus memberikan asupan makanan dan minuman yang bergizi agar anak dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik ada beberapa tingkatan dalam memelihara jiwa sebagai berikut:

1. Memelihara Jiwa Tingkat *Dharūriyyat* (Primer)

Memelihara jiwa dalam tingkat *dharūriyyat* (primer) merupakan kebutuhan yang paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar anak dapat bertahan hidup apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa anak didunia maupun diakhirat.⁸³ Contohnya memberikan kebutuhan makanan yang bergizi bagi anak agar ia dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika orang tua tidak memenuhi kebutuhan pokok ini maka jiwa anak akan terancam dan bahkan tidak bisa bertahan hidup lama. Karena ini pokok yang paling penting dan tidak bisa diabaikan.

Dalam hal ini upaya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak dengan menjamin hak untuk hidup dan berkembang bagi anak seperti menjaga anak semenjak anak masih berbentuk janin didalam kandungan sampai anak terlahir ke dunia dengan memberikan hak-haknya. Setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi anak yang ada didalam kandungan karena itu termasuk membunuh anak dan menghilangkan nyawa anak tentu menyalahi aturan negara dan Islam.

Dengan demikian Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial telah memberikan dan menyelenggarakan perlindungan anak dengan

⁸³ Afridawati, "Stratifikasi Maqashid Al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Masalah", *Jurnal Al-Qishthu*, Vol. 13, No. 1 2015, hlm. 26.

memberikan serta menjamin hak untuk hidup bagi anak, kelangsungan hidup, perkembangan, penghargaan terhadap anak dan nondiskriminasi. Hal ini sudah sesuai dengan *ḥifdz al-nafs* pada tingkat *ḍharūriyyat* dan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.

2. Memelihara Jiwa Tingkat *Hājiyyat* (Sekunder)

Memelihara tingkat *hājiyyat* adalah kebutuhan yang bersifat sekunder. Apabila kebutuhan *hājiyyat* tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan anak, namun anak tersebut akan mengalami dalam kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Seperti memilih sekolah untuk anak dengan kualitas yang baik agar anak bisa menjadi generasi yang berkualitas juga.⁸⁴ Agar anak dapat berpartisipasi dan berkembang sebagai orang tua harus memberikan pengajaran yang terbaik kepada anaknya agar anak menjadi orang yang bermanfaat dan berilmu sehingga berguna bagi nusa dan bangsa.

Dalam hal ini, setiap anak berhak mendapat pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan kemampuan bakat anak dan minatnya sehingga, anak menjadi bibit yang unggul berguna bagi nusa dan bangsa. Hal ini telah sesuai dengan *ḥifdz al-nafs* pada tingkat *hājiyyat* dan sejalan dengan Perda yang terdapat pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

⁸⁴ Aay Siti Raohatul Hayat, "Implementasi Pemeliharaan Jiwa (*Hifdz Nafs*) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga", *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol 5. No. 2020, hlm. 158.

Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yaitu tentang memberikan pendidikan terhadap anak.

3. Memelihara Jiwa Tingkat *Tahsīniyyat* (Tersier)

Memelihara dalam tingkat tahsiniyyat (tersier) atau kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan. Akan tetapi memelihara jiwa tingkat *tahsīniyyat* berhubungan dengan masalah kesopanan, keindahan seperti mengajarkan kepada anak tentang sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengajarkan anak tentang sopan santun maka anak tersebut akan mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan diamalkan, sehingga anak berkahlak mulia.

Dengan demikian apabila hak-hak yang bersifat primer, sekunder dan tersier diberikan kepada anak maka penyelenggaraan perlindungan anak akan maksimal. Tetapi jika tidak terpenuhi maka ini akan berpengaruh buruk pada anak dimasa sekarang dan mendatang. Ketika diantara ketiga ini ada yang tidak terpenuhi maka tidak akan bisa berjalan dengan sempurna karena antara pemenuhan primer, sekunder, dan tersier saling berkaitan.

Begitu juga Islam melindungi hak-hak anak termasuk untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan agar jiwanya terjaga dengan baik.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu kamu tetapkan sesuatu (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat keerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia maka, seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak yang di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi ini.⁸⁵

Ayat diatas menunjukkan, Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menjahui tindak kekerasan. Melarang membunuh tanpa sebab dan itu adalah dosa besar. Membunuh orang tanpa alasan yang benar sekaan-akan membunuh semua manusia jika memelihara nyawa manusia adalah pahala besar dan memelihara satu nyawa saja ibarat ia telah memelihara kehidupan seluruh ummat dengan menciptakan keamanan, kenyamanan, ketentraman serta menghilangkan kegelisahan, ketakutan dan kekhawatiran. Karena pada masa Bani Israil di masa dulu bahkan sampai sekarang banyak orang yahudi yang suka melampaui batas, membunuh dan melakukan tindak kejahatan. Maka melauai ayat ini Allah mempertegas dan mengutus para Rasul dengan membawa keterangan nyata, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan.

⁸⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Cordoba, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cordoba Internasional, 2012), hlm.113.

Islam secara tegas mengharamkan pembunuhan, penganiayaan dan kekerasan atau tindak penganiayaan lainnya dan menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain. Maka dengan adanya *maqāṣid syarī'ah* yang mengatur tentang perlindungan terhadap jiwa (*ḥifdz al-nafs*) sangat penting untuk ditaati dan dijalankan. Banyak aturan-aturan dan ayat-ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang larangan berbuat kekerasan atau perlakuan salah yang dapat merugikan orang lain. Karena semua umat yang ada di bumi ini mempunyai hak untuk hidup.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut dijadikan sebagai payung hukum supaya terjaminnya hak-hak setiap manusia khususnya hak-hak sebagai anak harus terjaga, terlindungi dan terpenuhi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan pada pasal 4 telah mengatur tentang hak anak dalam pasal 4 yaitu:

a. Setiap anak berhak:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keberlangsungan pemenuhan hak dan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih menentukan bentuk perlindungan dan dukungan pengasuhan yang aman;

3) Mendapat layanan yang cepat, tepat, nyaman dan sesuai dengan kebutuhan anak.⁸⁶

b. Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dan pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dinas sosial terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam mencegah kekerasan terhadap anak yaitu memberikan pemenuhan hak-hak atas anak, bebas dari ancaman kekerasan. Konsep ini sesuai dengan *hifdz al-nafs* karena bentuk perlindungan dan upaya pencegahan yang diberikan terhadap anak akan menjamin keberlangsungan kehidupan anak dimasa sekarang dan akan datang. Urgensi *hifdz al-nafs* sangat penting bagi perlindungan anak, karena anak yang masih kecil tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan membela dirinya, maka jika jiwa nya tidak dipelihara maka hal ini terjadi akan berakibat buruk bagi anak tersebut, bahkan sampai kehilangan nyawanya. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai dan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*.

Bentuk penyelenggaraan perlindungan anak terdapat pada Pasal 2 dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan perlindungan Anak berdasarkan asas:

- a. Non Diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Penghargaan terhadap pendapat anak
- d. Keterbukaan keterpaduan

⁸⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

e. Pemberdayaan

Dari hasil dari analisis Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* maka, jika dilihat telah sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam Hukum Islam yaitu kemaslahatan ummat baik individu dan jamaah di dunia dan akhirat kelak. Antara produk hukum yang ada di Indonesia yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sudah sejalan dan beriringan. Hal ini sangat penting untuk dikaitkan supaya produk hukum Indonesia dengan hukum Islam tidak bertentangan dan harus sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syari'at Islam yang telah ditetapkan.

Maka tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dan Peraturan Daerah adalah sebagai payung hukum untuk melindungi dan menjamin hak-hak terhadap anak sehingga terciptalah kedamaian, ketentraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat dan tercapainya tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* itu yaitu kemaslahatan seluruh umat di dunia dan akhirat. Dan dari sinilah ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari perilaku yang diperintahkan Allah SWT yaitu *amar ma'ruf nahi mungkar* dengan artian perintah yang ditujukan kepada masyarakat untuk mengajak perilaku kebaikan dan mencegah perilaku yang buruk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Perspektif *Maqāṣid al-Syarīah* sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga bahwa Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya di bidang P3A dan Kepolisian Resor (Polres) Purbalingga di Unit PPA SAT Reskrim telah menjalankan sebagaimana tugas dan wewenangnya dengan semaksimal mungkin dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga. Ada beberapa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang telah dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - b. Sosialisasi berbasis masyarakat bekerjasama dengan aparat desa, PKK, Dharma Wanita, Fatayat, Muslimat, dan Nasyiatul Aisyiyah, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Komunitas Lainnya.
 - c. Sosialisasi berbasis sekolah yang di selenggarakan di sekolah-sekolah seperti SD,SMP dan SMA.

- d. Koordinasi dengan PPT TIM Harapan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak, yang beranggotakan instansi penegak hukum, instansi pemerintah, LSM, organisasi sosial, ormas, yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga.
 - e. Pelatihan dan Penyuluhan tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di seluruh Kabupaten Purbalingga. Penyuluhan tentang Undang-Undang yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak.
 - f. Dihadari-hari tertentu seperti hari anak dan hari Polwan, Polres Purbalingga menyebar pamflet, poster, banner dan menyebarkan promosi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak.
 - g. Melalui radio-radio, Polres juga sering di undang ke radio-radio yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk dimintai memaparkan materi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak ataupun materi lainnya.
2. Tinjauan *Maqāshid al-Syarī'ah* terhadap upaya pemerintah dalam mencegah kekerasan terhadap anak pada pada perda Nomor 1 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga
- Jika dilihat dari perspektif *maqāshid al-syarī'ah* nya bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga sudah dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tujuan Hukum Islam yaitu *maqāshid al-syarī'ah*. Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan dan memberikan perlindungan terhadap anak melalui

penjagaan yang terdapat dalam kaidah *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu hak anak dijaga dan dilindungi jiwanya (*ḥifdz al-nafs*) dengan menjaga atau memelihara jiwa berarti menjaga hak anak untuk hidup agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika tidak memelihara pokok ini maka akan terancamnya kehidupan anak di masa sekarang dan akan datang. Dengan memberikan pengasuhan pada anak terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu pada pasal 4 bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dalam *maqāṣid al-syarī'ah* disebut maka dengan *ḥifdz al-nafs* dengan tujuan untuk kemaslahatan kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan uraian di atas, maka penulis memberikan sedikit saran atau masukan sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Sosial dan Unit SAT PPA Kabupaten Purbalingga perlu meningkatkan kuantitas dari staf agar bisa lebih optimal dan lebih bertanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Purbalingga dan meningkatkan koordinasi antara instansi, masyarakat dan organisasi-organisasi lainnya agar pencegahan kekerasan terhadap anak benar-benar terealisasikan dimasyarakat.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga khususnya Dinas Sosial dan Unit PPA SAT Reskrim Kabupaten Purbalingga seharusnya, dalam

melaksanakan sosialisasi di masyarakat dan di sekolah jangan hanya diadakan setahun tiga kali tetapi akan lebih optimal jika dilakukan dalam waktu yang lebih cepat dan sering maka pengaruhnya akan lebih efektif dan maksimal.

3. Setelah melakukan sosialisasi sebaiknya harus dilakukan evaluasi, untuk mengetahui apakah ada pengaruh diadakannya sosialisasi tersebut, sehingga kita bisa mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilannya.
4. Untuk orang tua, masyarakat dan pemerintah harus meningkatkan kesadaran, kepedulian dan pemahaman terkait pencegahan kekerasan kepada anak. Jika semua ini telah sejalan dan diaplikasikan dimasyarakat maka kekerasan pada anak akan berkurang bahkan musnah sehingga terciptanya Kabupaten Purbalingga layak anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azwar, Saifuddin . *Metode Penelitian*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2010.
- Busyro. *Maqasid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana 2019.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Djunaidi, M dan Fauzan Al Manshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2017.
- Dinas Sosial, *Peraturan Bupati PurbalinggaNo. 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026*.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2018.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Karlinawati dan A. Meinarno, *Psikologi Keluarga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Prenada, 2010.
- Laporan Kinerja DINSOSDALDUKKBP3A Kab. Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2010.
- Nawawi, Jumriani. *Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Lakeisha: Tulung, Klaten, Jawa Tengah 2022.(BUKU
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Purwanti, Sumy Hastry. *Kekerasan Pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2017.

- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Realition dan komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Aksara Books, 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Maqasid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Suyanto, Bagong. *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Sugijokanto, Suzie. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Salim dan Sahrum, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustakamedia, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Susahril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Tahir, Palmawati dan Dini Handayani, *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika 2018.
- Turmuzi, Anas dan Dimas Rangga. *Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Jejak Pustakan, 2021.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal Ilmiah:

- Al-Adawiah, Rabiah Al-Adawiah. “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak”. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Afridawati. “Stratifikasi Maqashid Al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Masalah”. *Jurnal Al-Qishthu*. Vol. 13, No. 1 2015.
- Basyar, Achamd Beadie Busyroel. “Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syari’ah”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3. No.1, 2020.

- Betawi, Usman. "Maqshid al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan al-Syatabi dan Jasser Audha". *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*.
- Erniwati dan Wahidah Fitriani, "Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak usia dini", *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 1, Mei, 2020.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Hukum*. Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Harahap, Ahmad Suheri. "Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 4, No. 1, Juni, 2016.
- Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan". *Jurnal Studi Kependidikan Keislaman*. Vol. 8, No. 1, Juli, 2021.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. "Implementasi Pemeliharaan Jiwa (*Hifdz Nafs*) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga" *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol 5. No. 2, 2020.
- Hidaayah, Nur. "Mencegah Darurat Kekerasan Pada Anak Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kesehatan*. Vol. 8, No. 1, Februari, 2015.
- Hikmawati, Eny dan Chatarina Rusmiyati, "Kajian Kekerasan Terhadap Anak". *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 40. No. 1, April, 2016.
- Kustanty, Ulfa Farida. "Pencegahan, Perlindungan, Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja". *Jurnal Harkat: Media Komunikasi gender*, 2018.
- Kobandaha, Muhammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia". *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 23, No. 8, Januari, 2017.
- Nurjannah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 14, No. 2, 2017.
- Natalina, Nirmalasari. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13. No. 2, Juni, 2014.
- Nur 'aeni. "Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak". *Jurnal Pendidikan Usia Dini*. Vol. 2, No. 2, Juli-Desember, 2017.

Rozak, Purnama. "Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Studi Gender*. Vol. 9, No. 1, Oktober, 2013.

Rakhmad, Wiwid Noor. "Kekerasan Terhadap Anak dalam Konstruksi Koran Tempo". *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 15, No. 1, Tahun 2016.

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqhashid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*. Vol. XLIV, No. 118 Juni-Agustus 2009.

Siswadi, Imran. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM". *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No.2 Tahun 2011.

Sholihah, Hani. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam. "*Journal For Islamic Studies*". Vol.1, No. 1 January 2018.

Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, NO. 54, Agustus 2011.

Suteja, Jaja dan Bahrul Ulum. "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga". *Jurnal Equalita*. Vol. 1, Desember 2019.

Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 4, No. 1, September 2018.

Skripsi:

Ghofur, Abdul. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Skripsi*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2020.

Hamdan. "Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi)". *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Ansar, Ansar. "Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa". *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Jumarni, Ludding. "Efektivitas Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang". *Skripsi*. Makassar: Universitas Makassar, 2021.

Itsna Afifa, Kurnia. "Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif *Maqasid Syari'ah*", *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Peraturan:

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Internet:

Anonim, Dinas Sosial, *Profil Gender Dan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2021*.

Anonim, Profil Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 diakses melalui <https://dinsosdaldukkbp3a.purbalinggakab.go.id>, pada tanggal 8 Agustus 2022.

Anonim, Alamat DINSOSDALDUKKBP3A, diakses melalui <https://dinsosdaldukkbp3a.purbalinggakab.go.id>, pada tanggal 2 Agustus 2022.

Anonim, *Peraturan Bupati Purbalingga No: 72 Tahun 2021 Tentang Rancangan Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, Tahun 2021*.

Anonim, Visi dan Misi DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, diakses melalui <https://dinsosdaldukkbp3a.purbalinggakab.go.id/profil/misi>, pada tanggal 8 Agustus 2022.

Anonim, Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, diakses melalui <https://jateng.bps.go.id>, diakses pada tanggal 4 Juni.

A, Yanuar Adi. Sepanjang 2020, Kejari Purbalingga Tangani Kasus Kekerasan Pada Anak, diakses melalui <https://m.rri.co.id>, pada tanggal 4 Juni 2022.

Siswanto. "Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Purbalingga, diakses melalui <https://wwwsuara.com>, pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 15:43 WIB.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Purbalingga T.A 2020, diakses melalui <http://www.polrespurbalingga.net>, pada tanggal 8 Agustus 2022.

Wawancara:

Wawancara dengan Ibu Tuti Hidayati Selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 27 Juni 2022 Pukul 10.00-12.00.

Wawancara dengan Ibu Yuniati Adiningsih selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 29 Agustus 2022, Pukul 10.00-11.45.

Wawancara dengan Bapak Briпка Yunis Aqua Nansparga S.Psi Anggota PPA SAT Reskrim Kabupaten Purbalingga, pada Senin, 12 September 2022, Pukul 11.00-12.47.

Al-Qur'an:

Tim Penerjemah al-Qur'an Cordoba. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Cordoba Internasional, 2012.



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara yang Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga Terhadap Kekerasan Terhadap Anak?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap anak?
3. Bentuk kekerasan apa saja yang sering terjadi di Kabupaten Purbalingga?
4. Siapa yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Purbalingga?
5. Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dalam mencegah kekerasan terhadap anak?
6. Siapa saja yang melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak?
7. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak?
8. Apakah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak sudah dengan optimal?
9. Apakah hambatan yang dihadapi dalam mencegah kekerasan terhadap anak?
10. Apakah ada anggaran khusus dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak?
11. Apakah Dinas Sosial menyediakan ruang rehabilitasi terhadap korban kekerasan pada anak?
12. Bagaimana harapan Dinas Sosial kedepannya terkait dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak?

13. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Dinas Sosial Terhadap korban kekerasan anak?

Wawancara yang dilakukan dengan Polres Kabupaten Purbalingga:

1. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Polres Purbalingga?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Polres dalam pencegahan kekerasan terhadap anak?
3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga?
4. Apakah ada hambatan dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak?
5. Bagaimana respon masyarakat terkait adanya kebijakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak?
6. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap anak?
7. Bagaimana harapan Polres untuk kedepannya terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap anak?

Hasil Wawancara Dari Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga

1. Pandangan Dinas Sosial tentang kekerasan terhadap anak sangat meresahkan, karena kekerasan pada anak ini masih sering terjadi. Dan angka kekerasan terus terjadi kenaikan dan penurunan dari tahun ketahun. Sehingga berdampak besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak baik bagi mental dan fisik anak.

2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga yaitu perceraian, orang tua yang sudah meninggal, kurang perhatian, kemiskinan, pergaulan bebas, dan pengaruh media sosial.
3. Dinas sosial Kabupaten Purbalingga dalam menyelenggarakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dengan cara sosialisasi berbasis masyarakat dan sosialisasi berbasis sekolah yang diselenggarakan dalam setahun tiga kali. Jika berbasis masyarakat pihak Dinas Sosial akan mengunjungi kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga secara bertahap dan mengundang tokoh masyarakat, perangkat desa, PKK, tokoh pemuda dan dharma wanita dan anak-anak. Sedangkan berbasis sekolah akan diselenggarakan disekolah-sekolah. Selain itu menyebar brosur dan terkadang jika Dinas Sosial mengadakan rapat hak-hak konvensi anak akan mengundang masyarakat.
4. Pelaku kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Purbalingga yaitu orang tua kandung, seperti ayah dan ibu, kakek, paman, tetangga, pacar, guru, ibu angkat, dan teman dari korban.
5. Dalam hal ini yang melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak adalah seluruh masyarakat berhak dan harus melakukan upaya pencegahan ini, baik itu pemerintah dan orang tua. Karena dalam hal ini semua harus ikut berperan terutama, orang tua hukumnya wajib dan ini adalah salah satu tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua harus menjaga dan melindungi anaknya.

6. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial salah satunya yaitu dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak ini juga menyebarkan brosur yang berisikan tentang Hak dan Perlindungan Anak, Purbalingga menuju Kabupaten Layak Anak dan Lindungi Anak Dari Kejahatan Seksual. Selain itu Dinas Sosial juga melakukan sharing di media sosial melalui contact person. Ketika ada rapat-rapat juga menyampaikan materi-materi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak.
7. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang telah dilakukan belum optimal karena tidak semua pihak peduli akan hal ini dan kurangnya kesadaran diri terutama bagi orang tua yang menanggapi kekerasan terhadap anak adalah hal yang wajar dan merupakan suatu aib bagi keluarga.
8. Hambatan yang dihadapi pihak Dinas Sosial dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu masih kekurangan SDM karena, Dinas Sosial antara bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih dalam satu bidang sehingga kekurangan SDM serta kurangnya anggaran.
9. Dalam menyelenggarakan pencegahan kekerasan terhadap anak ada anggaran khusus yang diberikan dari pusat yaitu dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan DAK (Dana Alokasi Khusus).
10. Terkait ruang rehabilitasi terhadap korban kekerasan pada anak memasukkan anak tersebut ke panti asuhan dan ke pondok pesantren yang gratis dan mau menerima.

11. Harapan Dinas Sosial kedepannya semua pihak harus lebih peduli dan menyadari bahwa perlindungan terhadap anak itu sangat penting. Ketika kekerasan pada anak terus menerus terjadi sangat merugikan masa depan anak dan sama halnya merusak penerus generasi bangsa Indonesia.
12. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak dinas sosial terhadap anak korban kekerasan yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak tersebut seperti mengurus pendidikan anak supaya tetap lanjut sekolah, mengurus akte jika anak tersebut dilantarkan oleh orang tuanya dengan bekerja sama dengan dindik dan disdukcapil supaya instansi ini akan memudahkan urusan tersebut serta anak yang tidak diterima dikeluarganya pihak Dinas Sosial memasukkan anak tersebut ke pondok pesantren yang bersedia menerima serta memberikan kebutuhan pokok yang diperlukan anak seperti membelikan baju sekolah dan buku-buku.

Hasil Wawancara dengan Polres Kabupaten Purbalingga

1. Upaya yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Purbalingga dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu dengan menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan di masyarakat terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Serta mengundang tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi-organisasi lainnya untuk bekerjasama atas melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi. Selain itu juga ketika ada hari-hari tertentu seperti hari anak, hari polwan maka, Polres akan membagi-bagikan brosur, menyebar pamflet, banner di sepanjang Kabupaten Purbalingga. Dan terkadang Polres juga sering di undang ke radio-

radio yang ada di Purbalingga untuk dimintai materi tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan materi lainnya dan melakukan razia dan patroli di sekitar Kabupaten Purbalingga.

2. Sosialisasi yang dilakukan Polres bekerjasama dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga seperti perangkat desa dan organisasi-organisasi lainnya dengan tujuan mereka sebagai penyalur kepada masyarakat lainnya agar menyampaikan materi baik itu mulai dari pencegahan, penanganan dan pelaporan. Polres juga melakukan pelatihan dan penyuluhan yaitu penyuluhan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak di masyarakat. Selain itu juga dengan menempatkan perwakilan polisi di setiap balai desa itu juga merupakan salah satu bentuk dari upaya pencegahan dengan maksud sebagai pintu awal kepolisian.
3. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga adalah pergaulan yang bebas, ekonomi, dan pengaruh media sosial.
4. Hambatan yang dihadapi oleh Polres Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak adalah kurangnya koordinasi dengan instansi lain dan terkadang dari anak itu sendiri yang susah untuk dinasehati.
5. Respon masyarakat Kabupaten Purbalingga terkait diadakannya sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak sangat antusias.
6. Tingkat kesadaran masyarakat kabupaten Purbalingga terkait dalam hal melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak kesadaran dari masyarakat masih kurang.

7. Harapan Polres Kabupaten Purbalingga semua pihak baik itu orang tua, masyarakat dan instansi lainnya harus lebih bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak serta meningkatkan kesadaran dan harus lebih ditegakkan lagi tentang Undnag-Undnag dan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga supaya semua masyarakat tidak menganggap hal kekerasan terhadap anak itu sepele.



DOKUMENTASI



Gambar 1 Wawancara Bersama Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga



Gambar 2 Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga Melakukan Sosialisasi
Disekolah dan Masyarakat



Gambar 3. Penelitian di Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Purbalingga.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara yang Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga Terhadap Kekerasan Terhadap Anak?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap anak?
3. Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dalam mencegah kekerasan terhadap anak?
4. Siapa saja yang melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak?
5. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak?
6. Apakah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak sudah dengan optimal?
7. Apakah hambatan yang dihadapi dalam mencegah kekerasan terhadap anak?
8. Apakah ada anggaran khusus dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak?
9. Apakah dinas sosial menyediakan ruang rehabilitasi terhadap korban kekerasan pada anak?
10. Bagaimana harapan Dinas Sosial kedepannya terkait dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak?
11. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Dinas Sosial Terhadap korban kekerasan anak?

Wawancara yang dilakukan dengan Polres Kabupaten Purbalingga:

1. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Polres Purbalingga?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Polres dalam pencegahan kekerasan terhadap anak?
3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga?
4. Apakah ada hambatan dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak?
5. Bagaimana respon masyarakat terkait adanya kebijakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak?
6. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap anak?
7. Bagaimana harapan Polres untuk kedepannya terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap anak?
8. Bagaimana bantuan hukum yang diberikan Polres Purbalingga terhadap korban kekerasan anak?

Hasil Wawancara Dari Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga

1. Pandangan Dinas Sosial tentang kekerasan terhadap anak sangat meresahkan, karena kekerasan pada anak ini masih sering terjadi dari tahun ketahun dan menghambat perkembangan dan perumbuhan anak sehingga mental dan fisik anak. Dan bahkan pelaku dari kekerasan ini adalah keluarga terdekat korban seperti orang tua, kakek, paman, tetangga dna pacar dari korban.

2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga yaitu perceraian, orang tua yang sudah meninggal, kurang perhatian, kemiskinan, pergaulan bebas, dan pengaruh media sosial.
3. Dinas sosial Kabupaten Purbalingga dalam menyelenggarakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dengan cara sosialisasi berbasis masyarakat dan sosialisasi berbasis sekolah yang diselenggarakan dalam setahun tiga kali. Jika berbasis masyarakat pihak Dinas Sosial akan mengunjungi kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga secara bertahap dan mengundang tokoh masyarakat, perangkat desa, PKK, tokoh pemuda dan dharma wanita dan anak-anak. Sedangkan berbasis sekolah akan diselenggarakan disekolah-sekolah. Selain itu menyebar brosur dan terkadang jika Dinas Sosial mengadakan rapay hak-hak konvensi anak akan mengundang masyarakat.
4. Yang melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak adalah seluruh masyarakat berhak dan harus melakukan upaya pencegahan ini, baik itu pemerintah dan orang tua. Karena dalam hal ini semua harus ikut berperan terutama, orang tua hukumnya wajib dan ini adalah salah satu tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua harus menjaga dan melindungi anaknya.
5. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial salah satunya yaitu dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak ini juga menyebarkan brosur yang berisikan tentang Hak dan Perlindungan Anak, Purbalingga menuju Kabupaten Layak Anak dan Lindungi Anak Dari Kejahatan Seksual. Selain itu Dinas Sosial juga melakukan sharing di media

sosial melalui contact person. Ketika ada rapat-rapat juga menyampaikan materi-materi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak.

6. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang telah dilakukan belum optimal karena tidak semua pihak peduli akan hal ini dan kurangnya kesadaran diri terutama bagi orang tua yang menanggapi kekerasan terhadap anak adalah hal yang wajar dan merupakan suatu aib bagi keluarga.
7. Hambatan yang dihadapi pihak Dinas Sosial dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu masih kekurangan SDM karena, Dinas Sosial antara bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih dalam satu bidang sehingga kekurangan SDM serta kurangnya anggaran.
8. Dalam menyelenggarakan pencegahan kekerasan terhadap anak ada anggaran khusus yang diberikan dari pusat yaitu dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan DAK (Dana Alokasi Khusus).
9. Terkait ruang rehabilitasi terhadap korban kekerasan pada anak memasukkan anak tersebut ke panti asuhan dan ke pondok pesantren yang gratis dan mau menerima.
10. Harapan Dinas Sosial kedepannya semua pihak harus lebih peduli dan menyadari bahwa perlindungan terhadap anak itu sangat penting. Ketika kekerasan pada anak terus menerus terjadi sangat merugikan masa depan anak dan sama halnya merusak penerus generasi bangsa Indonesia.
11. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak dinas sosial terhadap anak korban kekerasan yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak tersebut seperti

mengurus pendidikan anak supaya tetap lanjut sekolah, mengurus akte anak dengan bekerja sama dengan dindik dan disdukcapil supaya instansi ini akan memudahkan urusan tersebut.

Hasil Wawancara dengan Polres Kabupaten Purbalingga

1. Upaya yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Purbalingga dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu dengan menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan di masyarakat dengan mengundang tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi-organisasi lainnya. Selain itu juga ketika ada hari-hari tertentu seperti hari anak, hari polwan maka, Polres akan membagi-bagikan brosur, menyebar pamflet, banner di sepanjang Kabupaten Purbalingga. Dan terkadang Polres juga sering di undang ke radio-radio yang ada di Purbalingga untuk dimintai materi tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan materi lainnya dan melakukan razia dan patroli di sekitar Kabupaten Purbalingga.
2. Sosialisasi yang dilakukan Polres bekerjasama dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga seperti perangkat desa dan organisasi-organisasi lainnya dengan tujuan mereka sebagai penyalur kepada masyarakat lainnya agar menyampaikan materi baik itu mulai dari pencegahan, penanganan dan pelaporan. Selain itu juga dengan menempatkan perwakilan polisi di setiap balai desa itu juga merupakan salah satu bentuk dari upaya pencegahan dengan maksud sebagai pintu awal kepolisian.

3. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga adalah pergaulan yang bebas, ekonomi, dan pengaruh media sosial.
4. Hambatan yang dihadapi oleh Polres Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak adalah kurangnya koordinasi dengan instansi lain dan terkadang dari anak itu sendiri yang susah untuk dinasehati.
5. Respon masyarakat Kabupaten Purbalingga terkait diadakannya sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak sangat antusias.
6. Tingkat kesadaran masyarakat kabupaten Purbalingga terkait dalam hal melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak masih kurang.
7. Harapan Polres Kabupaten Purbalingga semua pihak baik itu orang tua, masyarakat dan instansi lainnya harus lebih menyadarkan diri dan lebih bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak dan harus lebih diegakkan lagi supaya semua masyarakat tidak menganggap hal kekerasan terhadap anak itu sepele.
8. Bantuan yang diberikan oleh pihak Polres yaitu memproses kasus kekerasan terhadap anak sampai selesai dan memberikan sanksi terhadap pelaku dan menyediakan layanan konseling psikosial bagi korban kekerasan anak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Rahma Febrisa
NIM : 1817303082
Tempat/Tgl. Lahir : Bangun Purba 11 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Bangun Purba, Kec. Lembah Sorik Marapi, Kab. Mandailing Natal. Medan, Prov. Sumatera Utara.
Nama Ayah : H. Asmar Siregar S.Pd.
Nama Ibu : Hj. Saini Pasi Am.Keb
Riwayat Pendidikan : TK Roihanul Jannah Maga Pasar
: SDN 161 Bangun Purba
: MTsN Panyabungan
: SMA IT AL-Husnayain Dalam Lidang
: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto 11 Oktober 2022



Siti Rahma Febrisa
1817303082